



MADANI INSIGHT

**MEMPERKUAT PENDANAAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG INKLUSIF,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

**MADANI INSIGHT
MEMPERKUAT PENDANAAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG INKLUSIF, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL**

**YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN
MEI 2022**

KATA PENGANTAR

Saat Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) diluncurkan pada Oktober 2019, berbagai kalangan menyambut dengan antusias. Pasalnya, niat untuk membentuk sebuah badan yang berfungsi sebagai instrumen pendanaan yang membiayai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+) sudah ada sejak 2011, saat Indonesia dan Norwegia menandatangani *Letter of Intent* senilai 1 Milyar Dolar Amerika. Niat ini juga sempat tertuang dalam Strategi Nasional REDD+ tahun 2012 silam.

Setelah delapan tahun berproses dan dilakukan beberapa kali penyesuaian, BPD LH akhirnya resmi dibentuk. Peruntukannya juga tidak hanya dibatasi untuk kegiatan REDD+, tapi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mendorong dan mengelola pembiayaan di bidang Lingkungan Hidup. Hal ini merujuk pada mandat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Dengan adanya badan ini, diharapkan berbagai pendanaan terkait lingkungan hidup, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat dioptimalkan untuk pencapaian target komitmen iklim Indonesia.

Prinsip-prinsip integritas lingkungan hidup, partisipasi efektif masyarakat sipil, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal yang berangkat dari instrumen pendanaan REDD+ telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan BPD LH. Artinya, keberadaan dan kejelasan terkait kerangka pengaman atau *safeguards* sosial dan lingkungan menjadi penting untuk memastikan bahwa pendanaannya memenuhi prinsip-prinsip tadi.

Tanpa adanya partisipasi efektif dari masyarakat sipil dan penghormatan terhadap masyarakat adat dan lokal, tidak ada jaminan bahwa proses pengelolaan dana lingkungan hidup akan inklusif, adil, tepat sasaran, dan mencapai tujuan. Hal ini telah terbukti dari kemunculan konsep *safeguards* untuk proyek-proyek pembangunan di tahun 1980an. Sebelum adanya konsep *safeguards*, proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga bilateral atau multilateral banyak menemui perlawanan dari masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal karena melanggar kaidah-kaidah pelestarian lingkungan, keberlanjutan, menegaskan kepentingan sosial, melanggar hak, dan tidak berkeadilan. Karenanya, selama kurang lebih dua-tiga dekade tersebut, gerakan masyarakat sipil banyak berfokus pada upaya mendorong penerapan *safeguards* dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Hal ini ditujukan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan karena minimnya perlindungan hukum di negara-negara miskin dan berkembang.

Karena itulah sejak awal BPD LH dibentuk, Madani mengadvokasikan perumusan *safeguards* yang mengedepankan prinsip-prinsip di atas. Mulai dari analisis dan rekomendasi terkait “hal-hal yang harus diperhatikan agar

menjadi instrumen pendanaan yang adil dan inklusif” pada saat operasional BPD LH disiapkan, meluncurkan studi yang mengidentifikasi ruang kosong atau gap yang belum ada dalam kebijakan BPD LH pada 2021 yang mencakup belum adanya kriteria kelembagaan multipihak baik proses maupun strukturnya, cara memantau penerapan *safeguards*, dan lainnya.

Meski demikian, masih terdapat banyak hal yang harus dipastikan dalam operasionalisasi BPD LH. Pertama, memastikan masyarakat adat dan lokal yang selama ini melindungi hutan alam dapat terfasilitasi dengan baik. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap konsep *safeguards* hingga ke tingkat tapak, memastikan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, memastikan pencegahan korupsi, dan lain sebagainya. Kajian ini dibuat untuk melanjutkan studi yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Harapannya, studi ini dapat digunakan sebagai rekomendasi terhadap mekanisme operasionalisasi dan *safeguards* kelembagaan, mulai dari kriteria proses sampai strukturnya. Kehadiran studi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi Madani untuk mengisi ruang kosong dalam pengimplementasian penyaluran dana BPD LH untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan. Dengan begitu, dana-dana yang disalurkan BPD LH dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara, masyarakat, dan pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Nadia Hadad

Direktur Eksekutif



Nadia Hadad
Direktur Eksekutif

“Terdapat banyak hal yang harus dipastikan dalam operasionalisasi BPD LH. Pertama, memastikan masyarakat adat dan lokal yang selama ini melindungi hutan alam dapat terfasilitasi dengan baik. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap konsep *safeguards* hingga ke tingkat tapak, memastikan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, memastikan pencegahan korupsi, dan lain sebagainya.”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	V

BAB I

PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	3
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN	6
D. METODE	7
E. KONSEP <i>BEST PRACTICES</i>	8
F. OUTLINE LAPORAN	9

BAB II

SAFEGUARDS SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH	12
TUTUPAN HUTAN BERBASIS DESA	14
SAFEGUARDS SOSIAL LINGKUNGAN BPD LH	19
A. PENDEKATAN LINTAS SEKTOR	19
B. SAFEGUARDS BPD LH	20
C. INTERPRETASI NASIONAL SAFEGUARDS CUNCUN	22
D. SAFEGUARDS WORLD BANK	32
E. MEKANISME KELEMBAGAAN	34
F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN	36
SAFEGUARDS SUKARELA	40
TANTANGAN IMPLEMENTASI SAFEGUARDS	45

BAB III

PENGEMBANGAN SAFEGUARDS UNTUK KOMUNITAS PENJAGA HUTAN **52**

A. SAFEGUARDS YANG MEMBERDAYAKAN	54
KEGIATAN PENDUKUNG	54
INTERPRETASI SAFEGUARDS CANCUN	56
B. PEMANTAUAN SAFEGUARDS	60
C. KELEMBAGAAN NASIONAL	61
SATU KERANGKA SAFEGUARDS	62
COUNTRY SYSTEM	63
LINTAS SEKTOR DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	64
D KELEMBAGAAN LOKAL	65
DESA	65
MASYARAKAT ADAT	66

BAB IV

ROADMAP PENGEMBANGAN SAFEGUARDS **68**

A. SAFEGUARDS KOMUNITAS PENJAGA HUTAN	70
B. COUNTRY SYSTEM SAFEGUARDS	71
C. PENGUATAN KELEMBAGAAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74



1

PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

B

elakangan ini topik dana lingkungan hidup atau pendanaan berbasis kinerja lingkungan hidup menjadi perbincangan yang intensif di beberapa organisasi. Misalnya, The Asia Foundation mengembangkan konsep TAPE (Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi), TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi) dan TANE (Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi) sebagai kerangka konseptual dalam merancang sistem transfer fiskal yang berbasis indikator ekologis (Putra et. al., 2020). Organisasi lainnya adalah Kemitraan yang mengajukan sejumlah usulan pembaruan kebijakan dan kriteria kinerja yang diperlukan dalam melakukan transfer fiskal berbasis ekologis atau *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) (Kemitraan, 2020).



Konsep EFT bukan hanya sebuah bangunan teori tetapi telah diterapkan di Brazil dan berdampak positif pada perlindungan dan perluasan hutan lindung. Dilaporkan bahwa pasca transfer dana kinerja lingkungan, Negara Bagian Parana mencatat peningkatan luas hutan lindung hingga 165% dari luas sebelumnya (Putra et. al., 2020).

Jika EFT masih berupa kerangka konseptual, mekanisme lain yang sudah diterapkan dalam kerangka sistem fiskal saat ini adalah skema perimbangan keuangan yang diatur berdasarkan UU 33/2004. Ada tiga mekanisme yang ditetapkan yakni: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Mekanisme DBH telah berlangsung dan memberikan manfaat tambahan bagi daerah-daerah yang memiliki tutupan hutan. Sementara DAK ditetapkan berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (Kartodihardjo, 2021).

Di samping itu, terdapat skema REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*) yang menyalurkan pembayaran berbasis kinerja pengurangan emisi atau peningkatan stok karbon ke suatu wilayah, proyek, atau kegiatan. Skema ini merupakan implementasi dari kesepakatan global untuk mengendalikan laju emisi dari sektor lahan dan kehutanan serta mengatasi dampak perubahan iklim.

Berbagai pembicaraan skema pendanaan lingkungan telah pula dijumpai secara khusus dalam kebijakan lingkungan hidup. Sejak UU No. 32/2009 dan pengaturannya lebih lanjut melalui PP 46/2017, diskusi instrumen ini dibawa ke tingkat yang lebih aplikatif. Dalam hal ini, pada 2019 dibentuklah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Saat ini, infrastruktur kelembagaan BPDLH sedang dilengkapi dan wujud struktur serta fungsinya dibawa ke tataran operasional yang mencakup mekanisme pengelolaan dana, transfer, perlakuan terhadap kelompok-kelompok rentan, pengaruhnya pada peningkatan kinerja lingkungan, dan seterusnya.

Secara ringkas, mekanisme operasional itu dapat dibagi dua yakni *safeguards* (kerangka pengaman) dan ukuran menilai kinerja lingkungan yang sering disebut MRV (*Measurable, Reportable, Verifiable*). *Safeguards* merupakan mekanisme untuk memastikan proses capaian kinerja lingkungan sejalan dengan cara yang benar. Disini pilar-pilar yang diangkat adalah kebijakan

pendukung, partisipasi, dukungan terhadap konservasi, risiko balik, kebocoran, dan sebagainya. Sementara MRV berhubungan dengan cara perhitungan pengurangan emisi atau stok karbon.

Kajian berikut ini merupakan kelanjutan dari studi yang dilakukan Yayasan Madani Berkelanjutan tahun 2020 berjudul “Membedah Penggunaan Dana RBP REDD+ dari *Green Climate Fund*”. Dalam studi ini, Madani sudah mengeksplorasi ruang kosong yang belum tersedia dalam kebijakan BPD LH antara lain belum ada kriteria kelembagaan multipihak baik proses maupun strukturnya, cara memantau penerapan *safeguards*, peran pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan program dan wilayah prioritas pendanaan, peran masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam penentuan lokasi kegiatan maupun penerapan *safeguards*.

Meneruskan apa yang sudah diidentifikasi oleh kajian di atas, fokus uraian berikut ini adalah pada mekanisme operasional *safeguards* dan kelembagaan. Isu *safeguards* akan dikaji lebih lanjut kriteria penerapan dan capaiannya. Sementara dimensi kelembagaan akan dirancang model kelembagaan model pihak baik kriteria proses maupun strukturnya. Pembatasan pada *safeguards* terkait dengan isu-isu sosial yang acapkali bersifat laten dan penanganannya membutuhkan solusi terobosan berjangka panjang. Sehingga walaupun *safeguards* telah dipertimbangkan dalam kebijakan BPD LH saat ini, evaluasi mengenai prosedur dan target yang penerapannya sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana akomodasi *safeguards* itu mengatasi persoalan sosial yang laten.


“

BERBAGAI PEMBICARAAN SKEMA PENDANAAN LINGKUNGAN TELAH PULA DIJEMBATANI SECARA KHUSUS DALAM KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP. SEJAK UU NO. 32/2009 DAN PENGATURANNYA LEBIH LANJUT MELALUI PP 46/2017, DISKUSI INSTRUMEN INI DIBAWA KE TINGKAT YANG LEBIH APLIKATIF. DALAM HAL INI, PADA 2019 DIBENTUKLAH BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPD LH).



B. Rumusan masalah

1. Menyadari bahwa banyak tutupan hutan yang tersisa ada pada wilayah masyarakat adat dan lokal dan Area Penggunaan Lain, bagaimana pendanaan BPD LH dapat memfasilitasi keberlanjutan tutupan hutan yang telah dilindungi Pemerintah Daerah, masyarakat adat dan masyarakat lokal? Apa kriteria yang diperlukan untuk memfasilitasi distribusi seperti ini?
2. Bagaimana memastikan kepatuhan pada *safeguard* sampai ke tingkat penerima manfaat khususnya Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, dan masyarakat adat?
3. Bagaimana kelembagaan BPD LH dibentuk untuk dapat mengambil keputusan secara inklusif? Apa saja proses/tahapan dan kriterianya?
4. Bagaimana bentuk kelembagaan dan kebijakan yang diperlukan untuk mencegah korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan dana BPD LH?



C. Tujuan

1. Mengidentifikasi dan merancang kriteria distribusi pendanaan yang dapat memfasilitasi keberlanjutan tutupan hutan yang telah dilindungi Pemerintah Daerah, masyarakat adat dan masyarakat lokal
2. Mengevaluasi kebijakan *safeguard* BPD LH dan merancang kriteria untuk menjamin kepatuhan *safeguard* pada Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, dan masyarakat adat
3. Identifikasi bentuk kelembagaan dan kebijakan serta kriteria yang diperlukan BPD LH untuk dapat mengambil keputusan secara inklusif, mencegah korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan dana BPD LH



D. Metode

Kajian ini dilakukan dengan mengandalkan data-data sekunder yang bersumber dari kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta informasi spasial. Berikut ini adalah uraian metode, data yang diharapkan, teknik analisa dan dan harapan hasilnya.

Tujuan	Data	Teknik Analisa	Output
1. Evaluasi kebijakan <i>safeguards</i>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan BPD LH Handbook Kajian Madani Kasus-kasus terkait prinsip-prinsip <i>safeguards</i> 	Analisa APPS <i>Safeguards</i> BPD LH dan berbagai kasus	Matrix indikasi gap kebijakan <i>safeguards</i> BPD LH
2. Kriteria distribusi pendanaan dan target wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan BPD LH <i>Handbook</i> Kajian Madani <i>Best practices</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi spasial APL dan hutan adat yang belum terlindungi Identifikasi dan analisis kriteria distribusi yang adil dan transparans untuk MHA, Masyarakat Lokal, dan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria distribusi pendanaan yang mengakomodasi kepentingan Pemerintah Daerah, MHA dan Masyarakat Lokal Kriteria lokasi-lokasi prioritas¹ yang melindungi dan memperkuat hak Masyarakat Lokal dan MHA
3. Merancang kriteria kepatuhan pada <i>safeguards</i> bagi Pemda, MHA dan Masyarakat Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan BPD LH Handbook Kajian Madani <i>Best practices</i> 	Analisa gap antara APPS <i>Safeguards</i> BPD LH dan <i>best practices</i> yang ada	Kriteria kepatuhan <i>safeguards</i> Pemerintah Daerah, MHA dan Masyarakat Lokal
4. Identifikasi kriteria kelembagaan lokal dan pemantauan <i>safeguards</i>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan BPD LH <i>Handbook</i> Kajian Madani <i>Best practices</i> 	Analisa kelembagaan BPD LH dari aspek inklusivitas dan pencegahan korupsi	Kriteria <i>inclusiveness</i> dan pencegahan korupsi ²

¹ Area Penggunaan Lain (APL), Hutan Alam (HA), dan Hutan Produksi Konversi (HPK)

² Kriteria untuk kelembagaan yang berjangka panjang dan insititusal



E. Konsep *Best Practices*

Kajian ini menggunakan konsep *best practices* sebagai rujukan untuk mengajukan kriteria berdasarkan analisa yang ditampilkan. Menurut Hayes (2021), *best practices* atau praktik terbaik adalah seperangkat pedoman, etika, atau ide yang mewakili tindakan yang paling efisien atau bijaksana dalam situasi bisnis tertentu. Praktik terbaik dapat ditetapkan oleh otoritas, seperti regulator, pemilik saham terbesar, atau badan pengatur lainnya, atau mungkin ditetapkan secara internal oleh tim manajemen perusahaan.

Masih menurut Hayes, pilar-pilar penting *best practices* adalah sebagai berikut:

- standar praktis atau pedoman etika yang memberikan tindakan terbaik dalam situasi tertentu.
- perusahaan, regulator, atau badan pengatur semuanya dapat menetapkan praktik terbaik untuk bisnis mereka
- praktik terbaik berfungsi sebagai peta jalan bagi perusahaan tentang cara menjalankan bisnis dan memberikan cara terbaik untuk menangani masalah dan isu yang muncul.
- beberapa langkah untuk menetapkan praktik terbaik di perusahaan termasuk melakukan penelitian terhadap industri dan pesaing, mengomunikasikan praktik terbaik kepada semua orang di perusahaan, menetapkan metrik yang tepat, mengelola perubahan, memodifikasi, mengevaluasi, dan menyempurnakan praktik terbaik.
- dua praktik terbaik umum yang telah diterapkan oleh perusahaan untuk manajemen persediaan meliputi “tepat waktu” dan “kaizen” atau *continuous improvement* (perbaikan terus menerus).

Dalam konteks kajian ini, beberapa *safeguards* yang ada saat ini dapat dikatakan sebagai *best practices* karena telah memenuhi pilar-pilar di atas, terutama dalam prinsip *continuous improvement*. Di samping itu, beberapa *safeguards* dimaksud diterima sebagai rujukan global dan digunakan di berbagai proyek. Dua yang menjadi rujukan disini adalah REDD+ SES dan CCB.

Rujukan dari dua *safeguards* ini digunakan untuk memperjelas sejumlah kriteria yang dievaluasi dan dirancang usulan perubahannya pada cara pemenuhan *Safeguards Cancun* (PermenLHK 70/201)⁷ yang dijadikan landasan kebijakan BPD LH. Pelajaran dari beberapa REDD+ dan CCB merupakan pijakan dalam mengajukan kriteria yang diinginkan sesuai tujuan kajian ini.



F. Outline Laporan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka outline laporan ini adalah sebagai berikut

Bagian I

mengupas pendahuluan yang berisi latar belakang, metode dan pijakan teoritis untuk mengembangkan usulan kebijakan maupun kriteria konkret terkait distribusi pendanaan, kepatuhan *safeguards*, kelembagaan multipihak

Bagian II

mengupas hasil analisa spasial tutupan hutan yang belum terlindungi dan bagaimana skema pendanaan BPD LH seharusnya memberikan kontribusi untuk melindungi tutupan hutan yang tersisa. Dalam hal ini bagian ini akan memberikan indikasi kriteria apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh BPD LH dalam menjangkau perlindungan tutupan hutan tersebut sekaligus memenuhi tujuan dan fungsi keberadaan BPD LH sendiri.

Bagian III

mengembangkan menjadi usulan kriteria *safeguards* bagaimana seharusnya *safeguards* tersebut dirancang untuk menjamin perlindungan hak dan tutupan hutan sekaligus memenuhi target BPD LH dalam perlindungan lingkungan hidup.

Bagian IV

terkait kelembagaan pemantauan pelaksanaan *safeguards*. Isu inklusivitas digarisbawahi terutama menyangkut keterlibatan dan representasi pemangku kepentingan rentan dan perempuan.





“

DALAM STUDI INI, MADANI SUDAH MENGEKSPLORASI RUANG KOSONG YANG BELUM TERSEDIA DALAM KEBIJAKAN BPDH ANTARA LAIN BELUM ADA KRITERIA KELEMBAGAAN MULTIPIHAK BAIK PROSES MAUPUN STRUKTURNYA, CARA MEMANTAU PENERAPAN SAFEGUARDS, PERAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN WILAYAH PRIORITAS PENDANAAN, PERAN MASYARAKAT ADAT DAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENENTUAN LOKASI KEGIATAN MAUPUN PENERAPAN SAFEGUARDS.

A large white number '2' is centered on a yellow background. Below the yellow background is a scenic landscape of green mountains and valleys under a blue sky with light clouds.

2

**SAFEGUARDS SOSIAL
DAN
LINGKUNGAN BPD LH**

Bagian ini menguraikan *safeguards* sosial dan lingkungan yang dirujuk BPD LH. Pertama-tama diutarakan analisis spasial tutupan hutan berbasis desa dengan mengambil Kalimantan sebagai contoh. Uraian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi tutupan hutan yang tersisa yang acapkali terkait dengan kontribusi masyarakat penjaga hutan melalui institusi-institusi tradisional maupun bentuk lain. Selanjutnya adalah menganalisis *safeguards* yang dirujuk BPD LH, terutama interpretasi yang dikembangkan Pemerintah Indonesia terhadap *safeguards* global. Analisa ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang mendayagunakan *safeguards* sebagai kondisi pemungkin dalam memfasilitasi komunitas penjaga hutan. Pada bagian akhir, analisis ini menguraikan tantangan yang perlu diatasi ke depan, sekaligus indikasi kriteria pemantauan *safeguards* yang perlu dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut.



Tutupan Hutan Berbasis Desa

Ketimpangan penguasaan sumber daya alam termasuk hutan telah diakui sendiri oleh Pemerintah. Dalam laporan KLHK tahun 2018, nampak perbedaan signifikan penguasaan hutan antara masyarakat dan swasta/BUMN. Laporan itu mengonfirmasi bahwa baru pasca 2015, upaya realokasi penguasaan hutan dikerahkan secara signifikan dimana porsi hutan untuk masyarakat telah meningkat dari 7 % pada 2015 menjadi 33 % pada 2018. Hingga 2021 ini, pemerintah mencadangkan 14.061.562 ha kawasan hutan sebagai indikasi perhutanan sosial. Total yang telah mendapatkan SK resmi mencapai 4.733.580,13 ha. Sementara untuk hutan adat, terdapat 1.090.755,33 ha usulan indikatif dan yang telah mendapatkan SK resmi mencapai 69.146,67 ha. Usaha untuk memperbesar porsi akses masyarakat memang sedang digalakkan.

Meski demikian, kecenderungan kebijakan terbaru terutama pasca Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah memfavoritkan pembukaan lahan skala besar untuk swasta/BUMN daripada untuk masyarakat. Kajian Madani (2021) menunjukkan bahwa *food estate* diproyeksikan akan mencakup area indikatif seluas lebih dari 3,6 juta ha di empat provinsi. Di pihak lain, seiring dengan longgarnya prosedur lingkungan dan tidak berlanjutnya kebijakan moratorium izin, tutupan hutan yang tersisa rentan dari konversi untuk kepentingan pembangunan skala besar, termasuk *food estate*. Kajian Madani (2021) mengindikasikan bahwa jika moratorium tidak berlanjut maka terdapat 1,73 juta ha hutan alam di wilayah HPK yang akan rentan dikonversi. Sementara itu, kebijakan pemutihan keterlanjuran yang didorong pemerintah saat ini dapat mencakup hutan alam seluas 1,163 juta ha dan 1 juta ha lahan gambut yang lokasinya berada di dalam usulan izin usaha kelapa sawit saat ini.

Tutupan hutan alam yang rentan dikonversi tersebut dapat pula mencakup tutupan hutan yang tersisa pada desa-desa yang sehari-hari mengandalkan manfaat hutan. Dalam hal keberpihakan pada masyarakat kecil seperti yang digaungkan dalam NAWACITA, tutupan hutan yang tersisa itu seharusnya dikelola oleh warga desa yang aksesnya terbatas, bahkan belum diakui hukum. Perlindungan hutan yang tersisa itu konsisten dengan agenda global mengatasi perubahan iklim maupun agenda lingkungan lainnya.

Sebagaimana dikemukakan di Bab I, berbagai analisis telah menunjukkan kontribusi masyarakat adat dalam melindungi hutan. Salah satu yang signifikan adalah untuk mengendalikan pelepasan emisi melalui kemampuan mereka melindungi dan menjaga karbon yang lebih baik daripada pelaku lainnya. Studi *Ashwini Chhatre and Arun Agrawal* (2009: 17667-17670) menginformasikan bahwa jika masyarakat diberikan keleluasaan untuk mengelola hutan, selain menyimpan karbon, demokrasi pengelolaan hutan akan lebih baik. Studi ini sejalan dengan kajian lain bahwa manakala masyarakat mengelola produk-produk non-kayu, hasil sumber daya hutan dapat mengentaskan kemiskinan (Sunderlin et al, 2009).

Di Indonesia, kontribusi desa-desa berhutan dalam mengkonservasi hutan juga menjadi narasi yang berkembang sejak lama. Gambaran singkat kontribusi mereka dapat dipotret secara cepat dengan analisa spasial tutupan lahan yang disandingkan dengan wilayah desa, seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Desa dengan Tutupan Hutan

Provinsi	Desa	Luas Desa (ha)	Luas Tutupan Hutan Alam (ha)
Kalimantan Barat	Nanga Keremoi	23.983,21	23.983,21
Kalimantan Barat	Nanga Keremoi/Nanga Semangut	1.089,23	1.089,23
Kalimantan Barat	Tanjung Miru/Landau Rantau	1.520,19	1.520,19
Kalimantan Barat	Baras Nabun/Nusa Poring	2.191,29	2.191,29
Kalimantan Selatan	Buluh Kuning/Aing Bantai	4.601,60	4.601,60
Kalimantan Selatan/ Kalimantan Tengah	Dambung Raya/Bintang Ara	2.751,54	2.751,54
Kalimantan Selatan/ Kalimantan Tengah	Dambung Raya/Muara Mea	1.129,73	1.129,73
Kalimantan Tengah	Ngurit/Muara Mea	2.927,11	2.927,11
Kalimantan Tengah	Parupuk/Pnduran Sebangau	1.382,42	1.382,42
Kalimantan Tengah	Tampelas/Paduran Sebangau	4.339,63	4.339,63
Kalimantan Tengah	Mendawai/Paduran Sebangau	2.052,51	2.052,51
Kalimantan Tengah	Tewang Kampung/Paduran Sebangau	1.922,17	1.922,17

Kalimantan Tengah	Tumbang Bulan/Paduran Sebangau	3.295,17	3.295,17
Kalimantan Tengah	Tumbang Saluang/Mojang Baru	1.494,19	1.494,19
Kalimantan Tengah/ Kalimantan Barat	Batu Panahan/Panekasan	1.960,86	1.960,86
Kalimantan Tengah/ Kalimantan Barat	Petarikan/Penyengkuang	1.135,35	1.135,35
Kalimantan Tengah/ Kalimantan Barat	Tumbang Naan/Deme	8.480,28	8.480,28
Kalimantan Tengah/ Kalimantan Barat	Tumbang Tohan/Jengkarang	3.890,24	3.890,24
Kalimantan Tengah/ Kalimantan Barat	Buntut Sapau/Nanga Tangkit	2.136,75	2.136,75
Kalimantan Timur	Gerungung	15.498,40	15.498,40
Kalimantan Timur	Long Penaneh II	3.114,45	3.114,45
Kalimantan Timur	Long Bagun Ulu/Batoq Kelo	2.793,29	2.793,29
Kalimantan Utara	Nahakramo	63.124,35	63.124,35
Kalimantan Utara	Long Gafid	2.890,81	2.890,81
Kalimantan Utara	Nainsid	11.047,35	11.047,35
Kalimantan Utara	Pa'lemumut	16.208,17	16.207,93
Kalimantan Utara	Saludan	8.662,82	8.662,82
Kalimantan Utara	Sangkub	4.067,00	4.067,00
Kalimantan Utara	Sasibu	9.737,29	9.737,29
Kalimantan Utara	Semalat	15.932,22	15.932,22
Kalimantan Utara	Bokok	19.670,41	19.670,41
Kalimantan Utara	Kuyo	8.757,96	8.757,96
Kalimantan Utara	Labuk	7.624,92	7.624,92
Kalimantan Utara	Linsayung	8.379,83	8.379,83
Kalimantan Utara	Salan	2.211,61	2.211,61
Kalimantan Utara	Sinampila II	1.863,17	1.863,17
Kalimantan Utara	Tadungus	5.246,15	5.246,15
Kalimantan Utara	Tumantalas	3.671,01	3.671,01

Sumber: Olahan data resmi KLHK, 2021

PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENUNJUKKAN BAHWA PEMERINTAH MEMFAVORITKAN PEMBUKAAN LAHAN SKALA BESAR UNTUK SWASTA/BUMN DARIPADA UNTUK MASYARAKAT. KAJIAN MADANI (2021) MENUNJUKKAN BAHWA *FOOD ESTATE* DIPROYEKSIKAN AKAN MENCAKUP AREA INDIKATIF SELUAS LEBIH DARI 3,6 JUTA HA DI EMPAT PROVINSI.

“

Analisis tutupan hutan untuk Pulau Kalimantan pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa desa-desa tradisional di sejumlah kabupaten adalah lokasi tutupan hutan yang utuh. Terdapat 117 Desa yang seluruh wilayahnya merupakan tutupan hutan. Dari jumlah itu, 38 di antaranya mencatat luas di atas 1.000 ha. Tujuh desa mencapai puluhan ribu hektare. Di samping desa-desa ini terdapat ribuan desa lainnya yang luas daerahnya memiliki tutupan di atas 50 %.

Pendekatan pembangunan berbasis desa, sayangnya, belum mengintegrasikan tutupan hutan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya di tingkat desa. Meskipun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (PermenDesa PDTT 1/2015), telah menyebutkan hutan sebagai salah satu kewenangan asal usul yang terkait sumber daya alam desa (Pasal 2 dan 6). Shohibuddin (2015) dan Zunnuraeni dkk (2018) menyebutkan bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan lingkungan desa, hak milik desa, dan juga hak asal usul yang dimaksud dalam UU Desa. Karena itu, hutan dalam lingkup wilayah desa seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa. Pengelolaannya dapat menggunakan kerangka kelembagaan desa yang berbasis tradisi maupun kelembagaan modern.

Lebih dari itu, keberadaan hutan merupakan keseharian dari desa-desa tersebut yang tidak hanya berupa bentangan ekologis tetapi juga makna sosial yang oleh P.M. Laksono disebut sebagai alamat kebudayaan (Safitri, 2013: 10-11). Artinya, suatu komunitas yang mengalami interaksi dengan

hutan, membentuk dan dibentuk oleh lingkungannya itu dalam membangun peradaban mikro masa kini. Hutan, dalam hal ini, tidak lagi berjajarnya pohon-pohon tetapi makna sosial yang luas. Banyak narasi norma dan nilai yang ditunjukkan dalam perilaku masyarakat berhutan mengindikasikan bahwa makna sosial terhadap hutan melekat dalam peradaban mereka. Misalnya, hutan titipan, cadangan dan garapan yang disebutkan dalam tradisi masyarakat kasepuhan adalah istilah yang lebih dari sekedar definisi fisik-ekologis, tetapi entitas kebudayaan. Demikian halnya dengan suku-suku lainnya yang disebutkan dalam Laporan Inkuiri Nasional KOMNASHAM. Memahami hutan dengan cara demikian merupakan penghargaan terhadap dimensi hutan yang kaya makna dan fungsi seperti yang acapkali dikemukakan dalam berbagai definisi akademik tentang hutan.

“

SUATU KOMUNITAS YANG MENGALAMI INTERAKSI DENGAN HUTAN, MEMBENTUK DAN DIBENTUK OLEH LINGKUNGANNYA. HUTAN, DALAM HAL INI, TIDAK LAGI BERJAJARNYA POHON-POHON TETAPI MAKNA SOSIAL YANG LUAS. BANYAK NARASI NORMA DAN NILAI YANG DITUNJUKKAN DALAM PERILAKU MASYARAKAT BERHUTAN MENGINDIKASIKAN BAHWA MAKNA SOSIAL TERHADAP HUTAN MELEKAT DALAM PERADABAN MEREKA. MISALNYA, HUTAN-HUTAN TITIPAN, CADANGAN DAN GARAPAN YANG DISEBUTKAN DALAM TRADISI MASYARAKAT KASEPUHAN ADALAH ISTILAH YANG LEBIH DARI SEKEDAR DEFINISI FISIK-EKOLOGIS, TETAPI ENTITAS KEBUDAYAAN.

Safeguards Sosial Lingkungan BPD LH

A. Pendekatan Lintas Sektor

Safeguards merupakan salah satu instrumen yang memfasilitasi perlindungan tutupan hutan dan mengembangkan skema kelembagaannya. Dimensi *safeguards* mencakup aspek lingkungan dan sosial yang ditopang oleh semangat perbaikan tata kelola. Dimensi ini menyarankan bahwa *safeguards* tidak dibatasi oleh sektor atau sub-manajemen tertentu. Namun *safeguards* mengakomodasi semua dimensi secara holistik, sejauh terkait dengan proyek atau agenda aktivitas yang akan dijalankan. Pendekatan ini mirip dengan masyarakat adat dan lokal melihat alam dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang holistik. Karena itu, *safeguards* tidak hanya mencegah dampak (masalah), tetapi terutama risiko (potensi masalah) baik risiko sosial maupun lingkungan.

Di samping itu, *safeguards* dimaksudkan untuk mengarahkan keseluruhan proyek dari sejak sebelum beroperasi hingga post-operasi agar sejalan dengan prinsip pencegahan risiko. Melampaui satu sub-siklus dalam proyek, *safeguards* mengiringi perjalanan keseluruhan proyek atau kegiatan. Perbedaan tahapan pada penerapan *safeguards* tidak mengurangi pendekatannya yang holistik. Misalnya, tahapan penyediaan informasi di awal proyek dan pemenuhan informasi pada tahap penerapan tidak mengurangi tujuan untuk menyampaikan informasi secara utuh. Perbedaan tersebut semata-mata mengikuti manajemen tahapan proyek/kegiatan. Karena itu, *safeguards* pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, meskipun metode yang ditempuh bisa saja mirip (FGD, workshop, dan sebagainya), isi dan tujuannya sama.

Safeguards saat ini telah berkembang dari era 1980 an. Pada era itu, dipimpin oleh *World Bank*, peran utama *safeguards* dimaksudkan sebagai instrumen yang mencegah risiko negatif dari suatu proyek di tengah minimnya perlindungan hukum nasional (Dann and Riegner, 2019). Dalam perkembangannya, *safeguards* telah menjelma menjadi agen perubahan pada kebijakan nasional di banyak negara (Dann and Riegner, 2019). Sehingga, pasca diadopsinya *safeguards* dalam kebijakan nasional/domestik di banyak negara, lembaga-lembaga internasional mengakui perkembangan tersebut

dengan mengadopsi mekanisme *country system* atau hukum domestik suatu negara yang dipandang sejalan dengan *safeguards* lembaga-lembaga internasional (Borges, 2018). Singkatnya, sistem ini membolehkan suatu negara menggunakan hukum nasionalnya sebagai bentuk pelaksanaan *safeguards* yang dituntut oleh lembaga-lembaga penyandang dana. Terlepas dari kontroversi perubahan ini, dalam berbagai arena diskusi *safeguards*, peran hukum nasional mengemuka. Dalam hal ini pula, implementasi *safeguards* merupakan gabungan dari berbagai regim hukum nasional yang mencakup berbagai sektor, isu, dan kelembagaan.

B. Safeguards BPDFH

Dalam kaitannya dengan hukum nasional dimaksud, konsep *safeguards* pada dasarnya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam Handbook BPDFH, *safeguards* yang digunakan disebut ESSF (*Environmental and Social Safeguards Framework*) yang dikembangkan dengan merujuk pada standar nasional dan internasional.

Walaupun belum menyebutkan apa yang dimaksud dengan standar kunci di tingkat internasional dan nasional, setidaknya ESSF menyebut standar yang berbasis regulasi dan standar *World Bank*. Standar regulasi adalah peraturan perundang-undangan nasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia, gender dan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan yang disebutkan di sana adalah: (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (3) UU No. 23/2003 Tentang Perlindungan Anak; (4) Peraturan Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender; (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 807/KMK.01/2018 Tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain peraturan perundang-undangan ini terdapat banyak peraturan lain yang dicantumkan dalam lampiran *Handbook*. Salah satu *safeguards* yang disebut sebagai rujukan adalah *Safeguards Cancun*. *Safeguards Cancun* disepakati dalam Keputusan COP 16 di Cancun Mexico tahun 2010. Dalam lampiran I keputusan tersebut disebutkan tujuh *safeguards REDD+* yang mestinya didukung dan dipromosikan yakni:

1. Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, konvensi dan kesepakatan internasional terkait
2. Struktur tata-kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku dan kedaulatan negara yang bersangkutan
3. Menghormati pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan tanggung-jawab, kondisi dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Hak Masyarakat Adat
4. Partisipasi para pihak secara penuh dan efektif, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal
5. Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keaneka-ragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya
6. Aksi untuk menangani risiko-balik (*reversals*)
7. Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi

Disamping prinsip *safeguards*, UNFCCC juga menyepakati SIS REDD (Sistem Informasi *Safeguards*) yakni mekanisme transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan *safeguards* yang dilaporkan negara ke UNFCCC. Indonesia telah mengadopsi tujuh *safeguards* ini dan membentuk SIS REDD melalui Permen LHK 70/2017. Dalam Peraturan ini, KLHK telah membuat panduan penerapan *Safeguards* Cancun. Panduan tersebut telah mengidentifikasi



INDONESIA TELAH MENGADOPSI SIS REDD (SISTEM INFORMASI SAFEGUARDS) MELALUI PERMEN LHK 70/2017. DALAM PERATURAN INI, KLHK TELAH MEMBUAT PANDUAN PENERAPAN SAFEGUARD CANGCUN. PANDUAN TERSEBUT TELAH MENGIDENTIFIKASI RUANG LINGKUP INTERPRETASI YANG DIMUNGKINKAN SECARA NASIONAL UNTUK MENERJEMAHKAN MASING-MASING PRINSIP SAFEGUARDS DALAM KONTEKS NASIONAL.

ruang lingkup interpretasi yang dimungkinkan secara nasional untuk menerjemahkan masing-masing prinsip *safeguards* dalam konteks nasional yakni sesuai aturan, kebijakan, program yang dikembangkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

C. Interpretasi Nasional *Safeguards Cancun*

Cara PermenLHK 70/2017 mengembangkan interpretasi *Safeguards Cancun* adalah menguraikan lebih lanjut tujuh prinsip Cancun ke dalam kriteria dan indikator dan mengkonfirmasinya melalui alat verifikasi yang disebut APPS (Alat Penilai Pelaksanaan *Safeguards*). Pendekatan ini menurut *Handbook* dimaksudkan sebagai cara untuk memperluas praktikalitas, transparansi, akuntabilitas, kelengkapan, dan perbandingan intervensi *safeguards*. APPS adalah daftar periksa yang digunakan lebih lanjut untuk menilai kinerja pelaksanaan *safeguards*. Hasilnya tercatat pada Sistem Informasi *Safeguards* REDD+ yang dilaporkan Pemerintah ke UNFCCC sebagai bentuk mekanisme transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan *safeguards*.

Berikut ini dijabarkan kembali bentuk interpretasi *Safeguards Cancun* dalam PermenLHK 70/2017 ke dalam kriteria, indikator dan APPS. Selanjutnya dianalisis celah dari pendekatan implementasi *Safeguards Cancun* dengan model APPS yang menjadi tantangan dalam menjalankan *safeguards* secara penuh, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan tutupan hutan dan keterlibatan masyarakat desa maupun pemerintah daerah yang diharapkan dari analisis ini.

Safeguards 1

Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, konvensi dan kesepakatan internasional terkait

PermenLHK 70/20017 menyebutkan bahwa *safeguards* ini bermaksud mengarahkan agar kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. Beberapa standar yang mandatori dengan *safeguards* ini adalah PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5 dan ISPO yang terkait prinsip 1.

Tabel 2.2

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	APPS
<p>Prinsip 1</p> <p>Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional</p> <p>Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional maupun program di tingkat provinsi</p> <p>[PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1- II.3; FSC: Prinsip 1; Permenhut No.8/2010, SNI 8156 : 2015]</p>	<p>1.1 Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan /diatur/dikelola dibawah wewenang lembaga Provinsi yang tepat dan, bila dipandang perlu, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia</p> <p>[PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: SNI 8156 : 2015 Prasyarat II.1 – II.3)</p>	<p>1.1.1 Ketersediaan dokumen hukum dan administratif yang membuktikan kewenangan yang jelas untuk kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan implementasinya.</p>	<p>a. Dokumen tentang status hukum atau dasar hukum penyelenggara kegiatan yang dilengkapi dengan informasi profil, proyek, target dan perkembangan capaiannya</p> <p>b. Keputusan atau dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan</p>
	<p>1.2 Kegiatan REDD+ di sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia.</p> <p>[PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1- 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1, SNI 8156 : 2015, ISPO: Prinsip 1, RSPO: Prinsip 2]</p>	<p>1.2.1 Ketersediaan dokumen perencanaan, prosedur, dan laporan periodik mengenai implementasi peraturan yang relevan.</p>	<p>a. Dokumen strategi subnasional pembangunan rendah emisi atau REDD+</p> <p>b. Dokumen perencanaan penanganan perubahan iklim</p> <p>c. Dokumen perencanaan pembangunan terkait.</p> <p>d. Rencana kerja dan pengaman (safeguard)-nya dari masing-masing rencana tersebut.</p> <p>e. SOP yang sudah dibangun</p>
	<p>1.3 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia.</p>	<p>1.3.1 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan dan mendukung tujuan prioritas pada rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia.</p>	<p>a. Laporan kegiatan yang relevan dengan isu-isu konvensi/perjanjian internasional.</p> <p>b. Laporan-laporan isu di atas pada tingkat provinsi/ kabupaten.</p>

Beberapa catatan terhadap interpretasi prinsip 1 adalah sebagai berikut:

Pertama, semua program kehutanan nasional adalah peluang untuk mencapai target pengurangan emisi kehutanan dan lahan.

Ruang lingkup program lingkungan dan kehutanan nasional yang disebutkan dalam dalam rencana kerja jangka panjang kehutanan mencakup semua program kementerian. Beberapa di antaranya adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan wilayah konservasi, perlindungan daerah aliran sungai, rehabilitasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan target objek reforma agraria dalam kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan, kawasan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, kawasan strategis lingkungan hidup. Sebagian program ini sejalan dengan konvensi internasional yang Indonesia telah ratifikasi. Misalnya program perlindungan lahan basah merupakan sejalan dengan ratifikasi Konvensi Ramsar. Beberapa konvensi internasional lainnya adalah ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, ratifikasi konvensi untuk memerangi penggurunan, ratifikasi Protokol Nagoya, dan ratifikasi Perjanjian Paris.

Interpretasi *safeguards* ini sejalan dengan posisi Indonesia yang mengajukan REDD dalam skenario *nett-sink*. Artinya, KLHK tidak memberikan daftar prioritas program yang dipandang strategis dalam upaya pengurangan emisi. Semua program dipandang setara dalam upaya mencapai ambang batas yang ditoleransi oleh referensi emisi kehutanan. Karena itu, *safeguards* ini pada dasarnya tidak membatasi pembukaan hutan atau deforestasi sejauh bisa dikompensasi oleh program-program yang mendukung perlindungan dan perluasan stok karbon seperti upaya reforestasi, rehabilitasi, dan konservasi.

Kedua, klarifikasi atas definisi informasi yang memadai dan jelas.

Dalam APPS diminta informasi profil, proyek, target dan capaian proyek serta laporan-laporan yang dianggap mengindikasikan pelaksanaan REDD yang sejalan dengan program kehutanan maupun konvensi internasional. Interpretasi ini mengandaikan bahwa laporan, keputusan, rencana maupun dokumen-dokumen tersebut menyediakan informasi yang memadai dan jelas, terutama korelasinya dengan target REDD+.

Sayangnya, tidak ada penilaian kualitatif terhadap informasi yang disediakan tersebut. Penilaian kualitatif tersebut antara lain mencakup: informasi yang mutakhir, konsisten, sistem yang mudah diakses, dapat dipercaya, bersandar pada SOP yang jelas. Karena itu, APPS ini merupakan kumpulan dokumen secara kuantitatif yang dipandang relevan dengan prinsip 1. Ketersediaan dokumen-dokumen tersebut serta merta dianggap memenuhi prinsip 1.

Safeguards 2

Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku dan kedaulatan negara yang bersangkutan

Tabel 2.3

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	APPS
Prinsip 2 Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional. Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.	2.1 Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.	2.1.1 Pernyataan jelas dari kebijakan mengenai penyampaian informasi oleh unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.	a. Ada atau tidaknya kebijakan penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan REDD+ kepada publik. b. Beberapa contoh implementasi kebijakan tersebut di atas.
	[tingkat kegiatan: PHPL/ SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5, SNI 8156 : 2015, Prinsip 4 REDD+ SES].	2.1.2 Pernyataan yang dengan jelas menguraikan struktur, tugas dan fungsi organisasi dari unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.	Struktur organisasi penanggung jawab REDD+ dan tupoksinya atau ruang lingkup pekerjaannya tersedia untuk publik
	2.2 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi [FSC: Kriteria 1.7], dan harus mengikuti undang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999; Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/2006; Pakta Integritas, ISPO: Prinsip 6].	2.2.1 Pernyataan kebijakan anti korupsi yang jelas dan tegas	Komitmen tertulis terhadap anti korupsi tersedia untuk publik.

**IMPLEMENTASI TATA KELOLA SEHARUSNYA
MENCAKUP SEMUA LEMBAGA YANG
RELEVAN DENGAN PROGRAM KEHUTANAN.
SEHINGGA INFORMASI DAN KOMITMEN
SEPERTI PERNYATAAN TERTULIS ANTI-
KORUPSI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB
YANG ADA PADA SEMUA LEMBAGA
TERSEBUT.**

“

Permen LHK 70 menginterpretasikan bahwa *safeguards* ini diarahkan untuk mendorong agar kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional. Pada dasarnya, *safeguards* ini berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal ini, APPS menyediakan bukti yang relevan dengan transparansi tata kelola. Misalnya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Standar pelayanan minimal, SOP penyediaan informasi publik. Semua contoh ini dapat dipandang sebagai pelaksanaan *safeguards* 2 Cancun.

Tantangannya terhadap interpretasi *safeguards* ini adalah sama seperti *safeguards* 1, yakni tidak ada APPS yang memberikan ukuran terhadap kualitas informasi yang tersedia. Di samping itu, implementasi tata kelola seharusnya mencakup semua lembaga yang relevan dengan program kehutanan. Sehingga informasi dan komitmen seperti pernyataan tertulis anti-korupsi merupakan tanggung jawab yang ada pada semua lembaga tersebut. Artinya, APPS dalam konteks ini tidak berbasis pada ukuran yang random tapi perlu menyediakan alat ukur yang merata pada semua unit kelembagaan.

Safeguards 3

Menghormati pengetahuan dan hak ‘Indigenous Peoples’ dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kondisi dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Hak ‘Indigenous Peoples’.

Tabel 2.4

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	APPS
Prinsip 3. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal. Kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.	3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat subnasional dan tapak. [FSC: Kriteria 3.1, REDD+ SES: Prinsip 3, PHPL/SVLK: indikator 4.1., RSPO: prinsip 4]	3.1.1. Ketersediaan peta dan/atau dokumen apapun mengenai masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah diidentifikasi, termasuk hak-hak mereka dalam wilayah kegiatan REDD+. [LEI: S1.3, SNI 8156 : 2015].	Laporan identifikasi jenis-jenis hak yang ada, pemangku hak (ditunjukkan dalam peta wilayah kerja REDD+), wilayah hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.
	3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai. [SVLK/PHPL: indikator 1.5, FSC Principle 3 and 4].	3.1.2 Ketersediaan rencana kerja dan pengaturan untuk mengakomodasi hak maupun aspirasi masyarakat adat dan penduduk lokal dalam memanfaatkan sumber daya hutan. [LEI: P2.9, SNI 8156 : 2015].	Uraian dari 1.2.1 a yang menyangkut pengaturan pengakuan hak dan aspirasi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.
		3.2.1 Ketersediaan dokumentasi proses konsultasi yang menunjukkan upaya, kesesuaian skala kegiatan dan intensitas kegiatan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang berpotensi terpengaruh oleh kegiatan REDD+. [SVLK/ PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4].	Laporan pelaksanaan PADIATAPA atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	APPS
	<p>3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi dalam mempertahankan atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi yang akan datang.</p> <p>[FSC: Prinsip 4; LEI: S1.3, SNI 8156 : 2015, CCB: CM1].</p>	<p>3.3.1 Kebijakan, rencana dan/atau program tidak boleh berdampak pada marginalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan akses dan kendali atas sumber daya alam, modal maupun pengetahuan.</p> <p>[KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, KLHS Nilai Keadilan, PP.46/2016.</p>	<p>Laporan/dokumen yang menunjukkan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok manapun atas akses terhadap sumberdaya alam, kapital dan pengetahuan dalam pelaksanaan REDD+</p>
		<p>3.3.2 Mekanisme yang terdokumentasi atas distribusi keuntungan yang adil di antara masyarakat adat dan penduduk lokal yang terpengaruh, serta bukti implementasi yang bisa ditunjukkan.</p> <p>[SVLK/PHPL: 4.3].</p>	<p>Dokumen yang menginformasikan penyediaan manfaat bagi masyarakat, seperti namun tidak terbatas pada: Peningkatan kapasitas Peningkatan kelembagaan. Peningkatan manfaat ekonomis. SDA. Kinerja karbon dan lain-lain Manfaat lainnya yang terkait</p>
	<p>3.4 Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial.</p> <p>[PermenLHK 34/2017; FSC: Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2, SNI 8156 : 2015; RSPO: Prinsip 4].</p>	<p>3.4.1 Ketersediaan mekanisme atau prosedur untuk pemberian kompensasi atas pemanfaatan komersial atas pengetahuan tradisional</p>	<p>Bentuk dan nilai kompensasi atas penggunaan pengetahuan lokal, jika ada, dalam pelaksanaan kegiatan REDD+.</p>

Interpretasi *safeguards* ini menggarisbawahi bahwa kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasinya. Peraturan, kebijakan dan program yang sejalan dengan *safeguards* ini adalah terkait pengakuan hak masyarakat adat, penetapan hutan adat, maupun pengetahuan tradisional yang acapkali digunakan untuk melindungi wilayah dan habitat maupun ekosistem di dalamnya. Sehingga ruang lingkup *safeguards* ini, selain menyangkut subyek masyarakat adat juga berkenaan dengan metode

atau pengetahuan yang diproduksi yang disebut kearifan lokal. Pengaturan perlindungan kearifan lokal, tidak hanya ditetapkan oleh KLHK tetapi juga terkait kewenangan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang melakukan pencatatan dan pengakuan paten terhadap pengetahuan-pengetahuan tersebut. Untuk menuju capaian demikian maka perlu diperoleh Peta identifikasi masyarakat adat dan Perda pengakuan masyarakat adat.

Interpretasi pemerintah terhadap *safeguards* 3 ini pada dasarnya sudah menyentuh tiga isu utama yang berkenaan dengan hak masyarakat adat dan lokal yakni: identifikasi hak termasuk aturan pengakuan, FPIC dan pembagian manfaat. Interpretasi ini semestinya dikaitkan dengan bentuk-bentuk program maupun kegiatan saat ini yang relevan dengan kerangka pengaman ini, yakni:

1. Perhutanan Sosial

Pemerintah maupun proyek REDD memfasilitasi Perhutanan Sosial terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Di samping itu, kerja sama dengan masyarakat dapat dilihat pula pada tingkat program maupun kegiatan perhutanan sosial, terutama dalam rencana kerja yang tersedia pada dinas atau lembaga terkait.

2. Hutan Adat

Kebijakan yang dibentuk Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk mengakui masyarakat adat sebagai subyek hukum dan perwujudan konkretnya dalam bentuk program maupun kegiatan, terutama dalam rencana kerja yang tersedia pada dinas atau lembaga terkait untuk mengajukan usulan penetapan Hutan Adat.

3. Nilai tambah pada pengelolaan komoditas berkelanjutan

Berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, upaya pemerintah daerah perlu diarahkan untuk memfasilitasi peningkatan nilai komoditas terutama *non-timber*, antara lain dengan menempuh sertifikasi standar keberlanjutan. Melalui standar demikian itu, masyarakat adat/lokal tidak hanya mendapatkan nilai tambah tetapi juga memperoleh label keberlanjutan yang senapas dengan tujuan REDD maupun agenda makro perlindungan lingkungan hidup.

Di samping itu, ruang lingkup pengakuan hak, FPIC, dan pembagian keuntungan merupakan hal baru dalam skema kehutanan di Indonesia. Prinsip FPIC misalnya, belum pernah ada dalam kebijakan kehutanan bahkan belum diakomodasi oleh kebijakan sumber daya alam. Karena itu, penerapan FPIC perlu dipandu oleh rujukan tambahan dari manual atau referensi yang dianggap sebagai *best practices* atas isu ini. Sayangnya, interpretasi ini tidak merujuk ke referensi lain, sehingga APPS ini masih diterjemahkan sekedar *checklist*. Ukuran kualitatif yang terimplisit diminta oleh prinsip ini, walaupun tidak disediakan oleh APPS ini seharusnya dapat mengambil model yang dikembangkan dari contoh baik yang pernah ada.

Safeguards 4

Partisipasi stakeholders secara penuh dan efektif, khususnya ‘Indigenous Peoples’ dan masyarakat lokal

Tabel 2.5

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	APPS
Prinsip 4. Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak. Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya.	4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/diketahui oleh para para pihak.	4.1.1 Ketersediaan rekaman/ catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya	a. Daftar hadir (untuk para pihak saja) b. Daftar pihak terkait c. Daftar undangan d. Daftar pengunjung
	[PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL, ISPO: prinsip 4, RSPO: Prinsip 4, kriteria 4.2; REDD+ SES: Prinsip 6, CCB: CM3]	4.1.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4].	a. MoU/agreement. b. Foto kegiatan pelibatan para pihak. c. Notulensi/MoM d. Dokumentasi kegiatan pelibatan para pihak e. Kerangka acuan proses pelibatan para pihak f. Panduan (misal: PERDA atau SOP) tentang pelibatan para pihak

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	APPS
		4.1.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015].	a. Laporan kegiatan REDD+, peta para pihak terkait b. Dokumentasi usulan para pihak dalam proses perencanaan.
	4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4, REDD+ SES+].	4.2.1 Ketersediaan dari rekaman/ catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya	a. Dokumen/surat laporan keluhan para pihak (penekanan pada <i>availability of grievance mechanism</i>). b. Bukti pertemuan/ foto penanganan keluhan. c. Berita Acara penerimaan keluhan.
		4.2.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/ PHPL: 4.4].	a. SOP penyelesaian keluhan/konflik. b. Pelaksanaan SOP penyelesaian keluhan/konflik. c. Notulensi.
		4.2.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015]	a. Berita Acara penyelesaian keluhan/konflik. b. Laporan penyelesaian keluhan/konflik. c. Rujukan/referensi atas proses mediasi (jika ada) terkait resolusi konflik.

Interpretasi terhadap *safeguards* ini menunjukkan bahwa kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya. Selain itu, prinsip ini juga mendorong mekanisme penyelesaian konflik dan penanganan komplain.

Sama halnya dengan *safeguards* 1-3, *safeguards* ini juga berisi APPS yang mendaftarkan dokumentasi terkait partisipasi, penanganan konflik dan komplain. Pada dasarnya, partisipasi maupun penyelesaian konflik tidak

hanya berupa hasil seperti yang ditunjukkan dalam daftar yang tersedia pada APPS. Isu-isu ini berkaitan dengan proses yang mencakup cara penanganan, SOP dan representasi pihak yang terlibat. Cara penanganan konflik dan komplain maupun partisipasi menyangkut keterlibatan institusi formal dan non-formal. Sementara SOP sudah dikemukakan dalam APPS, ruang lingkup dan jenis SOPnya belum teridentifikasi. Isu representasi yang seringkali menjadi persoalan dalam partisipasi belum terakomodasi dalam APPS. Daftar hadir bisa saja menjadi bukti untuk menginformasikan representasi. Namun yang dimaksud disini adalah proses yang memberikan panduan agar ukuran representasi bisa terpenuhi.

“

ISU REPRESENTASI YANG SERINGKALI MENJADI PERSOALAN DALAM PARTISIPASI BELUM TERAKOMODASI DALAM APPS. DAFTAR HADIR BISA SAJA MENJADI BUKTI UNTUK MENGINFORMASIKAN REPRESENTASI. NAMUN YANG DIMAKSUD DISINI ADALAH PROSES YANG MEMBERIKAN PANDUAN AGAR UKURAN REPRESENTASI BISA TERPENUHI.

Sama halnya dengan *safeguards* 3, seharusnya APPS *safeguards* 4 menyediakan rujukan *best practices* untuk menjadi pegangan dalam menjalankan *safeguards* dengan isu kualitatif seperti ini. Selama ini, bentuk-bentuk perencanaan seperti RPJMD, RTRW, maupun kebijakan perencanaan lainnya tidak banyak memberikan rujukan yang layak sebagai pegangan dalam proses partisipasi dan penanganan konflik maupun keluhan. Karena itu, referensi dari model yang lain perlu diketengahkan agar dapat menjadi perbandingan bagi penilaian kualitas pelaksanaan *safeguards*.

D. Safeguards Bank Dunia

Seperti diutarakan di atas, di samping *safeguards Cancun*, *Handbook BPDH* juga menyebut *safeguards ESF (Environmental and Social Framework)* Bank Dunia. *Handbook* secara khusus menyebutkan 10 ESS (*Environmental and Social Standards*) yang digunakan Bank Dunia dalam menilai kelayakan proyek yang akan didanai. Dalam perkembangannya, sejak 2005 Bank Dunia memperkenalkan istilah *country system* yakni standar berupa peraturan perundang-undangan di negara tuan rumah proyek yang berdasarkan penilaian tim *safeguards* Bank Dunia dinyatakan setara dengan kebijakan *safeguards* Bank Dunia. Proses menilai peraturan domestik menempuh standar yang ketat dan tidak mudah untuk dinyatakan lolos.

Namun, *Handbook* tidak memberikan penjelasan gamblang mengenai posisi 10 ESS dalam konteks *safeguards* BPDFLH. Posisi yang dimaksud, misalnya, apakah BPDFLH berencana mengadopsi 10 ESS Bank Dunia sebagai persiapan untuk mendapatkan pengakuan *country system* pada *safeguards* BPDFLH. Kalaupun maksud tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit, *handbook* tidak memberikan perbandingan yang utuh untuk menunjukkan kesesuaian antara hukum domestik Indonesia termasuk *Safeguards Cancun* dengan 10 ESS Bank Dunia.

Di samping itu, *Handbook* tidak menginformasikan lebih lanjut bahwa ESS pada dasarnya merupakan komponen satu paket dengan sistem *safeguards* yang lebih luas yang berada dalam struktur kelembagaan baku Bank Dunia. Aspek-aspek lain dalam paket tersebut adalah visi Bank Dunia terkait pembangunan berkelanjutan, kebijakan lingkungan dan sosial Bank Dunia untuk mendanai proyek atau IPF, ESS, panduan IPF, panduan Bank Dunia terkait risiko dan dampak yang berkenaan dengan grup yang tidak beruntung dan rentan. Satu paket *safeguards* tersebut terikat oleh mekanisme kerja kelembagaan Bank Dunia. Namun tidak ada klarifikasi mengenai hubungan antara 10 ESS Bank Dunia dengan komponen ESF lainnya di Bank Dunia dalam konteks kerangka *safeguards* yang diterapkan oleh BPDFLH. Misalnya, dalam penyaringan *safeguards* pada proyek BPDFLH, apakah Komite *Safeguards* Bank Dunia akan dilibatkan untuk memastikan ketepatan penggunaan 10 ESS Bank Dunia.

“

**SEJAK 2005 BANK DUNIA
MEMPERKENALKAN
ISTILAH *COUNTRY*
SYSTEM YAKNI STANDAR
BERUPA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI NEGARA TUAN
RUMAH PROYEK YANG
BERDASARKAN PENILAIAN
TIM SAFEGUARDS BANK
DUNIA DINYATAKAN
SETARA DENGAN
KEBIJAKAN SAFEGUARDS
BANK DUNIA.**

Selain itu, kalaupun 10 ESS tersebut digunakan tanpa menyertakan komponen ESF Bank Dunia lainnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana BPDFLH menggunakannya secara bersamaan atau bergantian dengan dua standar lainnya, yakni peraturan perundang-undangan nasional dan *Safeguards Cancun*. Dokumen ESCP (*Environmental and Social Commitment Plan*) yang disusun bersama Bank Dunia tidak menjabarkan lebih lanjut mekanisme kerja tersebut. Yang dapat dikemukakan adalah asumsi bahwa BPDFLH menggunakan ketiganya.

E. Mekanisme Kelembagaan

Country System

BPLDH membangun sistem yang kinerjanya cukup memadai untuk masing-masing lembaga mempercayakan pengelolaan dan penyaluran dana melalui sistem BPDH. Untuk itu, ada rekognisi dari berbagai lembaga penyedia dana, manakala menyalurkan dana melalui BPDH maka mereka percaya bahwa pengelolaannya sejalan dengan sistem mereka sendiri. Sehingga tidak diperlukan penyaringan ganda pada *assessment* kesiapan proyek maupun laporan pelaksanaannya.

Tanggung Jawab Pelaksana

Pelaksana mengikuti arahan siapa? Apakah BPDH saja atau lembaga-lembaga penyandang dana?

Seperti diutarakan dalam Handbook dan pernyataan publik, BPDH merujuk ke Bank Dunia, UNDP, GCF, Cancun, dan Peraturan Nasional. Kesulitannya adalah bagaimana merangkai berbagai *safeguards* ini dalam sistem BPDH. Peran *safeguards* unit pada BPDH tidak cukup kuat untuk mengkoordinasikan berbagai instrumen *safeguards* yang bereputasi global.

Masing-masing *safeguards* yang dirujuk tersebut pada dasarnya memiliki skema kerangka kerja dan kelembagaan sendiri. Bahkan *safeguards* yang merujuk pada peraturan perundang-undangan pun mempunyai kelembagaan baku. Misalnya, ukuran baku mutu udara mempunyai kelembagaan penilai yang melekat pada instansi lingkungan hidup. Sementara *Safeguards Cancun* telah memiliki kelembagaan verifikasi pada tingkat nasional yang melekat pada sistem registrasi dan pelaporan SIS. Demikian halnya dengan ESS Bank Dunia yang berada di luar institusi negara dan satu bundelan paket dengan komponen lainnya pada ESF. Masing-masing institusi tersebut mempunyai legitimasi sebagai otoritas yang menilai dan menentukan hasil dari suatu *safeguards*.

Pada BPDH disebutkan bahwa ESSF akan berada di bawah otoritas Direktur Hukum dan Manajemen Risiko. Selain itu, BPDH akan menugaskan staf *Safeguards E&S* yang dikhususkan untuk memastikan implementasi dan

SEPERTI DIUTARAKAN DALAM HANDBOOK DAN PERNYATAAN PUBLIK, BPD LH MERUJUK KE BANK DUNIA, UNDP, GCF, CANCEL, DAN PERATURAN NASIONAL. KESULITANNYA ADALAH BAGAIMANA MERANGKAI BERBAGAI SAFEGUARDS INI DALAM SISTEM BPD LH. PERAN SAFEGUARDS UNIT PADA BPD LH TIDAK CUKUP KUAT UNTUK MENNGKOORDINASIKAN BERBAGAI INSTRUMEN SAFEGUARDS YANG BEREPUTASI GLOBAL.

“

kepatuhan *E&S safeguards* secara keseluruhan. Tenaga ahli yang berasal dari Tim Teknis dapat ditunjuk untuk membantu penyaringan kegiatan/program. Pemilihan dan penunjukan Tim Teknis akan diputuskan melalui Peraturan Direktur Eksekutif. Di samping itu, penerapan *safeguards* akan dinilai tahunan oleh tim audit internal sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi.

Namun, betapapun BPD LH membangun kerangka kelembagaan *safeguards* terdapat risiko penilaian ganda pada *safeguards* yang masih memiliki rumah kelembagaan sendiri. Misalnya, bagaimana menempatkan proyek atau kegiatan yang *safeguards*nya telah tercatat pada SIS-REDD dan telah menempuh proses verifikasi oleh KLHK melalui Dirjen Perubahan Iklim. Demikian halnya dengan *safeguards* yang berbasis peraturan perundang-undangan yang otoritasnya telah ditetapkan.

Sementara itu, ESS Bank Dunia memiliki sistem sendiri yang dikembangkan secara internal oleh Bank Dunia dan ditujukan untuk proyek-proyek yang didanai Bank Dunia. Belum jelas disini bagaimana ESS digunakan, apalagi dengan mempertimbangkan bahwa cara penilaian Bank Dunia belum terinstitusionalisasi dengan sistem nasional. Di samping itu, Bank Dunia sendiri belum menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan BPD LH terhadap 10 ESS Bank Dunia dianggap sebagai *country system*.

Isu kelembagaan lainnya adalah metode penyaringan. Pada BDLH akan tersedia unit *safeguards* yang bertugas melakukan penyaringan *safeguards*. *Handbook* sudah menjabarkan metode detail penyaringan *safeguards* pada proyek yang didanai BPD LH. Namun metode tersebut belum menginformasikan bagaimana penyaringan tersebut mempertimbangkan mekanisme yang telah baku di beberapa lembaga.

F. Peraturan Perundang-undangan Lain

Peraturan dan kebijakan nasional pada dasarnya telah memiliki kerangka perlindungan yang kuat untuk wilayah-wilayah yang secara nyata dilindungi oleh berbagai komunitas. Dua aspek yang umumnya ditemukan di berbagai komunitas penjaga hutan adalah perlindungan air dan tanah. Peraturan-peraturan ini tidak hanya berada dalam regim hukum kehutanan. Peraturan-peraturan lainnya memungkinkan untuk melindungi tutupan hutan di luar kawasan hutan dengan pendekatan lansekap, bukan sektoral. Beberapa tema yang diatur oleh peraturan lain dan merupakan skema regulasi yang melindungi tutupan hutan di luar kawasan hutan, antara lain: tema konservasi tanah dan air, kawasan fungsi lindung, kawasan strategis lingkungan hidup, kawasan ekosistem esensial, kawasan karst, situs budaya.

Konservasi tanah dan air

Pengaturan konservasi tanah dan air ditetapkan dalam UU Konservasi Tanah dan Air (UU 37 Tahun 2014) dan UU Sumber Daya Air (UU 17 Tahun 2019). Regim yang lebih lama adalah Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990. Meskipun berbeda regulasi, substansi yang diatur tiga ketentuan ini pada dasarnya sama yakni melindungi sumber-sumber air, daya dukung di sekitarnya, mencegah kemerosotan kualitas dan mengantisipasi kekurangan maupun bahaya bencana akibat pengelolaan yang salah.

Dalam UU Sumber Daya Air disebutkan berikut bahwa hak atas air untuk pemenuhan kebutuhan pokok merupakan prioritas yang diutamakan di atas kegiatan publik lainnya. Alokasi air untuk kegiatan usaha adalah skala prioritas berikut (Pasal 8 ayat 2-4) setelah hak atas air terpenuhi. Hak atas air bukan pemilikan tetapi jatah yang diatur sesuai yang ditetapkan (Pasal 8 ayat 7). Skala prioritas yang mengutamakan hak atas air ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah setelah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup (Pasal 8 ayat 5-8).

Perlindungan hak atas air tidak lepas dari ekosistem pendukungnya. Karena itu, konservasi air dilakukan untuk menjaga agar hak atas air terpenuhi. Menurut UU 17/2019, Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan

pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.

Berkenaan dengan lokasi atau ekosistem pendukung, UU 37/2014 membuat daftar kawasan yang patut dilindungi dalam perencanaan tata ruang, yakni: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Selain itu, kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Implikasi dari pengaturan ini adalah tutupan hutan pada wilayah-wilayah yang melindungi sumber mata air wajib dilindungi. Meskipun wilayah tersebut berada dalam kawasan budidaya, menurut UU 37/2014, tetap wajib dilindungi. Pengaturan ini sejalan dengan konsep konservasi di berbagai komunitas, bahwa wilayah mata air dan ekosistem pendukungnya wajib dilindungi. Di daerah Lombok Utara, misalnya, masyarakat adat setempat mengenal aturan adat perlindungan mata air. Di Malinau, Desa Setulang yang mendapatkan Kalpataru melindungi ekosistem mata air di wilayahnya yang memberikan pasokan air bagi daerah sekitar.

Kawasan strategis lingkungan hidup

Instrumen hukum lainnya adalah kawasan strategis lingkungan hidup (KSLH). Konsep ini telah ada dalam UU No 32/2009 dan dipertahankan oleh UU Cipta Kerja dan ketentuan pelaksana. Meski demikian, UU Cipta Kerja tidak mendistribusikan kewenangan penetapan kawasan strategis ke Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti yang sebelumnya diatur dalam



**DALAM UU
SUMBER DAYA
AIR DISEBUTKAN
BERIKUT BAHWA
HAK ATAS AIR
UNTUK PEMENUHAN
KEBUTUHAN POKOK
MERUPAKAN
PRIORITAS YANG
DIUTAMAKAN DI ATAS
KEGIATAN PUBLIK
LAINNYA**

regim tata ruang lama melalui UU 26/2007. Dalam PP 21/2021, konsep tata ruang termasuk Kawasan Strategis merupakan domain Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota hanya pelaksana yang menerjemahkan lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.

“

KONSEP INI (KSLH) TELAH ADA DALAM UU NO 32/2009 DAN DIPERTAHANKAN OLEH UU CIPTA KERJA DAN KETENTUAN PELAKSANA. MESKI DEMIKIAN, UU CIPTA KERJA TIDAK MENDISTRIBUSIKAN KEWENANGAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KE PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA SEPerti YANG SEBELUMNYA DIATUR DALAM REGIM TATA RUANG LAMA MELALUI UU 26/2007. DALAM PP 21/2021, KONSEP TATA RUANG TERMASUK KAWASAN STRATEGIS MERUPAKAN DOMAIN PEMERINTAH PUSAT.

Berkenaan dengan KSLH, Pasal 34 PP 21/2021 menyebutkan bahwa kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

1. kawasan perlindungan keanekaragaman hayati;
2. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, fauna, dan/atau biota laut yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. kawasan rawan bencana alam;
7. kawasan yang berupa taman bumi; dan/atau
8. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Dalam kenyataannya, kawasan dengan fungsi lingkungan hidup tersebar luas di berbagai wilayah. Dalam beberapa kasus, kawasan dengan pertimbangan ekologis tersebut beririsan dengan kawasan dengan pertimbangan sosial budaya. Tradisi di berbagai daerah tidak memisahkan antara perlindungan

lingkungan dengan kebudayaan. Misalnya, *Orang Sungkup* di Melawi Kalbar menyebut hutan ibarat ibu. Sementara *sasi* (moratorium tradisional) merupakan etika historis kebudayaan yang maknanya tetap, walaupun penggunaannya bisa beragam. Karena itu, manakala ketentuan KSLH diaplikasikan dalam konteks semacam ini, perwujudannya terkait erat dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya atau KSSB (Pasal 32).

Dalam Pasal 32 PP 21/2021 disebutkan bahwa KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

1. kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
2. kawasan prioritas dalam peningkatan kualitas sosial dan budaya;
3. kawasan perlindungan dan pelestarian aset budaya;
4. kawasan perlindungan peninggalan budaya;
5. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan/atau
6. kawasan yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Di samping dua instrumen hukum di atas, instrumen lain yang sejalan dengan *safeguards* perlindungan hutan adalah penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang memungkinkan konservasi di luar kawasan hutan. Regim ini merupakan kewenangan pusat yang kelembagaannya dikelola oleh Dirjen KSDAE di KLHK. Berikutnya adalah Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang dimaksudkan untuk melindungi wilayah karst dari eksploitasi dan kerusakan. Penetapan KBAK merupakan kewenangan Kementerian ESDM setelah melalui proses identifikasi dan tinjauan oleh Badan Geologi.

Berbagai instrumen perlindungan hutan dan ekosistem lainnya di luar regim kehutanan menunjukkan bahwa pendekatan yang mereka ajukan adalah lintas manajemen. Berbeda dari pendekatan sektor, model lansekap menuntut manajemen terkoordinasi antara berbagai lembaga dan mencakup berbagai sub-ekosistem. Pendekatan ini juga memfasilitasi kelompok masyarakat yang ingin berkontribusi dengan tutupan hutan mereka untuk terlibat. Di samping itu, skala yang lebih besar akan mendapatkan hasil yang lebih banyak sekaligus mengarahkan kegiatan pembangunan di wilayah itu agar sejalan dengan tujuan instrumen kebijakan.

Safeguards Sukarela

Beberapa proyek telah menggunakan *safeguards* sukarela yang dipandang sebagai *best practices* di tingkat global. Beberapa di antara *safeguards* tersebut antara lain:

REDD Social and Environment Standard

REDD+ SES mempunyai prinsip, kriteria, dan kerangka indikator yang menurunkan kerangka pengaman Cancun ke dalam elemen yang penting untuk membawa prinsip-prinsip itu ke tingkat operasional. Kerangka pengaman ini mengambil fokus pada hak-hak masyarakat adat, prinsip PADIATAPA (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan), partisipasi perempuan dan grup termarginalkan dan rentan, pembagian manfaat yang berkeadilan, memperluas prioritas keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Standar ini dapat digunakan untuk mendukung interpretasi BPD LH tentang kerangka pengaman, membantu mengidentifikasi elemen penting untuk konteks lokal. Standar ini juga dapat digunakan untuk membangun kapasitas pemangku kepentingan (baik pemerintah maupun masyarakat sipil) untuk memahami masalah rinci yang terkait dengan kerangka pengaman.

Prinsip, kriteria, dan indikator REDD+ SES mengidentifikasi masalah yang menjadi perhatian yang menentukan ekspektasi untuk kinerja sosial dan lingkungan tingkat tinggi. Standar ini memungkinkan modifikasi pada tingkat indikator untuk disesuaikan dengan konteks di masing-masing negara maupun daerah. Standar versi internasional memandu proses interpretasi pada negara daripada memberikan indikator khusus yang harus digunakan di setiap negara.

“

**PRINSIP, KRITERIA,
DAN INDIKATOR
REDD+ SES
MENGIDENTIFIKASI
MASALAH YANG
MENJADI PERHATIAN
YANG MENENTUKAN
EKSPEKTASI UNTUK
KINERJA SOSIAL
DAN LINGKUNGAN
TINGKAT TINGGI**

Tabel 2.6 Prinsip REDD+

PRINSIP REDD+ SES	
Prinsip 1	Program REDD+ mengakui dan menghormati hak atas tanah, wilayah dan sumber daya.
Prinsip 2	Manfaat program REDD+ dibagikan secara adil di antara semua pemegang hak dan pemangku kepentingan terkait
Prinsip 3	Program REDD+ meningkatkan keamanan mata pencaharian jangka panjang dan kesejahteraan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dengan perhatian khusus pada perempuan dan mereka yang paling terpinggirkan dan /atau rentan
Prinsip 4	Program REDD+ berkontribusi pada tata kelola yang baik, pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, dan keadilan sosial
Prinsip 5	Program REDD+ memelihara dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem
Prinsip 6	Semua pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan berpartisipasi penuh dan efektif dalam program REDD+
Prinsip 7	Program REDD+ sesuai dengan hukum lokal dan nasional yang berlaku dan perjanjian internasional, konvensi dan instrumen lainnya

Menurut REDD+ SES, terdapat 10 langkah untuk menjamin *safeguards* dapat bekerja efektif. Pertama-tama adalah peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihak terkait proses *safeguards* REDD+. Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ke dalam konteks setempat maka perlu dibentuk proses yang tata kelolanya sejalan yang mencakup dua hal yakni membentuk tim fasilitator dan membentuk komite standar yang mewakili para pemangku kepentingan. Langkah berikutnya adalah proses interpretasi yang mencakup pengembangan rencana untuk proses REDD+ SES, mengembangkan indikator yang spesifik sesuai situasi negara, menyelenggarakan konsultasi multipihak terhadap indikator. Tahap terakhir adalah penilaian yang terkait dengan empat langkah yakni menyiapkan rencana penilaian dan pemantauan,

mengumpulkan dan menilai informasi pemantauan, menyelenggarakan penilaian pemangku kepentingan terhadap laporan penilaian, dan akhirnya mempublikasikan laporan penilaian.

Kesepuluh langkah ini dapat menjadi pegangan juga untuk mengembangkan dan memastikan *safeguards* diterapkan di masing-masing wilayah.

“

MENURUT REDD+ SES, TERDAPAT 10 LANGKAH UNTUK MENJAMIN SAFEGUARDS DAPAT BEKERJA EFEKTIF. PERTAMA-TAMA ADALAH PENINGKATAN KESADARAN DAN KAPASITAS PARA PIHAK TERKAIT PROSES SAFEGUARDS REDD+. UNTUK MENERJEMAHKAN PRINSIP-PRINSIP KE DALAM KONTEKS SETEMPAT MAKA PERLU DIBENTUK PROSES YANG TATA KELOLAHNYA SEJALAN YANG MENCAKUP DUA HAL YAKNI MEMBENTUK TIM FASILITATOR DAN MEMBENTUK KOMITE STANDAR YANG MEWAKILI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN. LANGKAH BERIKUTNYA ADALAH PROSES INTERPRETASI YANG MENCAKUP PENGEMBANGAN RENCANA UNTUK PROSES REDD+ SES, MENGEMBANGKAN INDIKATOR YANG SPESIFIK SESUAI SITUASI NEGARA, MENYELENGGARAKAN KONSULTASI MULTIPihak TERHADAP INDIKATOR. TAHAP TERAKHIR ADALAH PENILAIAN YANG TERKAIT DENGAN EMPAT LANGKAH YAKNI MENYIAPKAN RENCANA PENILAIAN DAN PEMANTAUAN, MENGUMPULKAN DAN MENILAI INFORMASI PEMANTAUAN, MENYELENGGARAKAN PENILAIAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP LAPORAN PENILAIAN, DAN AKHIRNYA MEMPUBLIKASIKAN LAPORAN PENILAIAN.

Selain itu, REDD+ SES mempunyai kerangka tinjauan internasional yang dimaksudkan untuk menilai kualitas proses yang diikuti untuk menilai bagaimana *safeguards* dikembangkan dan dihormati di negara tersebut dalam kaitannya dengan tata kelola, interpretasi, dan penilaian, yaitu sepuluh langkah proses REDD+ SES yang didefinisikan dalam Pedoman REDD + SES.

Tinjauan internasional dilakukan setelah laporan penilaian telah diterbitkan oleh negara dan laporan telah dibuat dari proses yang digunakan untuk penilaian (setelah menyelesaikan Langkah 10). Kajian internasional REDD+ SES tidak menilai konten laporan penilaian negara (yaitu kinerja sosial dan lingkungan versus prinsip, kriteria dan indikator), tetapi menilai sejauh mana praktik yang baik dalam Pedoman REDD+ SES telah diikuti. Pedoman REDD+ SES mempromosikan peningkatan transparansi dan proses multi-pihak yang dipimpin oleh kepemimpinan negara yang diharapkan dapat menghasilkan penilaian kinerja sosial dan lingkungan yang adil dan akurat. Review Internasional mencakup evaluasi hasil yang telah dihasilkan dari penerapan pendekatan *safeguards* yang partisipatif dan komprehensif.

Review dan evaluasi hasil memberikan kesempatan berharga untuk belajar dari penggunaan REDD+ SES suatu negara untuk mengkonfirmasi dan mengkomunikasikan kualitas proses negara tersebut dan untuk belajar dari pengalaman untuk memberikan umpan balik guna memperkuat pendekatan di dalam negara serta untuk memberi masukan/panduan untuk mendukung negara lain.

Di Indonesia, REDD+ SES diuji coba di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Di Kaltim, proses ini memberikan inspirasi bagi proses lokal untuk menyiapkan diri menghadapi proyek *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF). Meskipun REDD+ SES tidak digunakan dalam proyek tersebut, pengalaman pembentukannya membantu para pemangku kepentingan memahami *safeguards*.

The Climate, Community and Biodiversity

Standar CCB (*The Climate, Community and Biodiversity* atau Iklim, Komunitas & Keanekaragaman Hayati) mengidentifikasi proyek-proyek yang secara bersamaan menangani perubahan iklim, mendukung komunitas lokal dan petani kecil, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Standar ini dimotivasi oleh tujuan pembangunan berkelanjutan di semua belahan dunia, khususnya yang melibatkan pengelolaan lahan. Jika dirancang dengan cermat, proyek pengelolaan lahan dapat meningkatkan mata pencaharian, menciptakan lapangan kerja, melindungi budaya tradisional dan spesies yang terancam punah, membantu mengamankan kepemilikan atas tanah dan sumber daya,

meningkatkan ketahanan ekosistem dan membantu memerangi perubahan iklim.

Standar CCB dapat diterapkan pada berbagai jenis proyek pengelolaan lahan, termasuk proyek di bawah Program VCS, untuk mendukung manfaat proyek iklim, bagi komunitas dan keanekaragaman hayati. Program yang terkait pelaksanaan CCB mempromosikan keunggulan dan inovasi dari tahap paling awal desain dan pengembangan proyek hingga implementasi. Kriteria Standar CCB memastikan bahwa proyek:

- Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan dan memastikan partisipasi penuh dan efektif mereka
- Mengakui dan menghormati hak adat dan hukum
- Dapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan
- Menilai dan memantau biaya, manfaat dan risiko langsung dan tidak langsung
- Mengidentifikasi dan memelihara nilai konservasi tinggi
- Menunjukkan manfaat bersih iklim, komunitas dan keanekaragaman hayati yang positif

“

STANDAR CCB (THE CLIMATE, COMMUNITY AND BIODIVERSITY ATAU IKLIM, KOMUNITAS & KEANEKARAGAMAN HAYATI) MENGIDENTIFIKASI PROYEK-PROYEK YANG SECARA BERSAMAAN MENANGANI PERUBAHAN IKLIM, Mendukung komunitas lokal dan petani kecil, dan melestarikan keanekaragaman hayati.

Standar ini terdiri dari empat dimensi check list untuk menilai suatu proyek yakni:

1. bagian umum mencakup kondisi asli di wilayah proyek, proyeksi dasar, rancangan proyek dan tujuan, kapasitas manajemen dan *best practices*, status legal dan hak kepemilikan
2. bagian iklim
3. bagian masyarakat
4. bagian keanekaragaman hayati

CCB digunakan dalam beberapa proyek restorasi ekosistem seperti *Rimba Raya Conservation (RRC)* dan *Rimba Makmur Utama (RMU)*.

Tantangan Implementasi *Safeguards*

Safeguards yang dikembangkan BPDFLH maupun lembaga lainnya di masa yang akan datang berhadapan dengan sejumlah tantangan pelaksanaan. Tantangan yang diuraikan berikut ini merupakan tantangan makro yang tidak secara langsung berkaitan dengan komunitas penjaga hutan. Namun refleksi atas cara interpretasi Indonesia terhadap *Safeguards Cancun* maupun tinjauan atas konsep yang dikembangkan BPDFLH sendiri dapat menjadi usulan untuk tema perlindungan komunitas penjaga hutan. Sebagian dari tantangan ini telah pula diidentifikasi oleh inisiatif lain yang menganalisis *safeguards* pada lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia (Priester, 2019; Dann & Riegner, 2019).

1. Ukuran kualitatif

Safeguards pada dasarnya berbeda dari standar. Meskipun tidak secara eksplisit menerangkan perbedaan tersebut, Moser et.al., (2014) melihat standar sebagai salah satu upaya mencapai target *safeguards*. Target tersebut adalah mencegah risiko sosial dan lingkungan. Karena itu, penerapan *safeguards* yang hanya merujuk pada standar tertentu, apalagi bersandar pada ukuran kuantitatif semata, menghilangkan makna *safeguards* yang mencegah risiko.

Bank Dunia dalam *safeguards* terbaru sudah mengadopsi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan *Free Prior Informed Consent* sebagai visi dalam penerapan proyek. Bank Dunia dituntut untuk tidak hanya mengelola proyek sejalan dengan prinsip-prinsip HAM tetapi juga mencegah mendanai kegiatan yang berpotensi kuat melanggar HAM. Lembaga ini tidak menggunakan standar kuantitatif untuk mengukur kinerja HAM, meskipun dokumen kebijakan, laporan, dan sejenisnya bisa digunakan. Namun yang lebih prinsip adalah penerimaan prinsip HAM berarti sekecil apapun risiko HAM akan diperhitungkan dalam *safeguards*. Cara penerapan demikian berbeda dari pendekatan kuantitatif yang mengandalkan jumlah dan daftar periksa (*check list*). Sementara *safeguards* perlu meninjau isi dokumen dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk membandingkan antara dokumen dan praktek sesungguhnya.

2. Country System

Seperti diutarakan di muka, prinsip *safeguards* mencakup kewenangan beberapa lembaga dan beberapa sistem *safeguards*. Di pihak lain, Indonesia sendiri telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi berbagai konvensi internasional yang telah memiliki kelembagaan nasional. Prinsip 1 *Safeguards Cancun* telah mengakomodasi peran institusi nasional dan konvensi-konvensi internasional tersebut. Namun, interpretasi yang dikembangkan terhadap prinsip tersebut masih dibatasi pada implementasi norma, bukan pengembangan institusi yang utuh. Institusi yang utuh adalah termasuk pengembangan prinsip atau visi bersama, dukungan atau legitimasi politik/hukum, model struktur lembaga, tata kelola institusi, akomodasi dan pengakuan terhadap institusi lokal maupun inisiatif lain. Dalam hal ini, Indonesia memerlukan *country system* yakni satu entitas simpul yang kuat untuk menunjukkan kepemimpinan dalam menjamin penerapan *safeguards* yang dapat dipercaya.

Prinsip atau visi bersama *country system* dapat dimulai dari mendayagunakan peraturan-peraturan yang ada dan pengalaman terbaik yang sudah dijalankan. Indonesia telah meratifikasi hampir semua kovenan penting terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian halnya dengan perjanjian internasional dan regional berkenaan dengan lingkungan hidup. Indonesia tidak kekurangan referensi untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang solid.

Selain itu, *country system* memerlukan dukungan politik dan hukum yang memadai. Keberadaan *safeguards* bukan merupakan unit teknis seperti yang ditetapkan dalam struktur BPD LH saat ini. *Safeguards* adalah penjaga prinsip yang melampaui keberadaan suatu unit, tetapi mencakup keseluruhan misi organisasi yang terhubung dengan keberadaan berbagai institusi lainnya. Karena itu, *country system* seharusnya ditempatkan di semua otoritas yang mengelola sumber daya. Sistem ini sekurang-kurangnya harus tergambar pada semua K/L maupun pemerintah daerah. Pada tingkat operasional, koneksi ini diperlukan karena BPD LH pada dasarnya mendukung berbagai tema proyek lingkungan yang wataknya lintas lembaga. Sehingga kelembagaan *safeguards* juga mempertemukan otoritas berbagai instansi maupun pelaku.

Tata kelola yang dikembangkan dalam *country system* memungkinkan mekanisme yang efisien di antara berbagai institusi terkait. *Platform online* dapat diandalkan sebagai teknologi terobosan. Di samping itu, tata kelola tersebut didukung data yang dapat tersedia dari sumber daya masing-masing organisasi. Transparansi dan akuntabilitas dibangun bersama untuk mengarahkan strategi kerja yang sama. *Country system* juga perlu mencari titik temu dengan berbagai inisiatif *safeguards* yang sudah berlangsung. Dialog yang berujung pada mutual *recognition* dibutuhkan agar sistem nasional dapat dipandang setara dengan *safeguards-safeguards* lainnya yang bereputasi internasional.

Secara substantif, semangat utama dari tata kelola lintas institusi adalah menyediakan dukungan untuk melindungi tutupan hutan dan inisiatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah berlangsung di berbagai tingkatan. Karena itu, *safeguards* menyediakan kondisi pemungkin bagi inisiatif-inisiatif yang ada, terutama bagi komunitas penjaga hutan yang tidak memiliki kapasitas sumber daya yang sama dengan aktor pengelola lainnya.

Saat ini, BPDFLH bisa memulai proses kesepakatan dengan berbagai instansi terkait untuk mendorong terbentuknya *country system*. BPDFLH juga dapat memulai pembicaraan lintas aktor untuk mengkomunikasikan inisiatif *safeguards* di beberapa *safeguards* yang sudah dijalankan oleh pelaku proyek seperti CCB dan REDD SES. Keterlibatan kelompok-kelompok ini diperlukan untuk mendukung capaian *safeguards* yang lebih terkoordinasi dan menyiapkan kondisi pemungkin bagi para pihak dalam mencapai target-target mereka.



**INDONESIA TELAH
MERATIFIKASI HAMPER SEMUA
KOVENAN PENTING TERHADAP
HAK-HAK ASASI MANUSIA.
DEMIKIAN PULA DENGAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL
DAN REGIONAL BERKENAAN
DENGAN LINGKUNGAN HIDUP.
INDONESIA TIDAK KEKURANGAN
REFERENSI UNTUK
MENGEMBANGKAN PRINSIP-
PRINSIP YANG SOLID**

3. Umpan balik publik

Safeguards Cancun yang dirujuk BPD LH menyediakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya diakomodasi dalam Sistem Informasi *Safeguards*. Namun demikian, SIS REDD yang dikembangkan saat ini belum menyediakan platform untuk publik berpartisipasi dimana prinsip transparansi dan akuntabilitas terjaga. Misalnya, platform belum menyediakan kesempatan bagi publik untuk mengklarifikasi, mengajukan komplain, dan seterusnya terkait laporan capaian *safeguards*. Dalam platform SIS REDD capaian *safeguards* suatu wilayah atau proyek terekam dalam bentuk statistik capaian pada masing-masing prinsip.

BPD LH perlu membuka kesempatan klarifikasi pihak lain terkait capaian pelaksanaan *safeguards*. Jika ingin konsisten dengan kesepakatan penerapan *Safeguards Cancun* maka pilar transparansi dan akuntabilitas semestinya terinternalisasi dalam sistem. Selain menjamin integritas pelaksanaan proyek, sistem seperti itu merupakan kesempatan bagi publik yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam memantau atau bahkan mengapresiasi pelaksanaan suatu proyek/kegiatan.

4. Alat Ukur Pemantauan

Dalam evaluasi *safeguards* di lembaga-lembaga lain, konsistensi implementasi merupakan salah satu kritik yang sering dikemukakan. Meskipun prinsip *safeguards* kuat dan pelaku (negara peminjam/pelaksana) menyatakan akan patuh melalui sejumlah komitmen di atas kertas, dalam penerapannya kepatuhan tersebut sulit diwujudkan karena pelaku secara leluasa menjalankan proyek tanpa pemantauan yang berarti (Gutner, 2005; Dann and Riegne, 2019). Dalam kasus Bank Dunia, keadaan itu memaksa perubahan *safeguards* Bank Dunia untuk mewajibkan Manajemen Bank Dunia memantau dan mengawasi pelaksanaan proyek.

Selain partisipasi publik, salah satu jalan keluar untuk meninjau pelaksanaan *safeguards* adalah penggunaan kriteria pemantauan. BPD LH telah membuka ruang untuk memantau pelaksanaan *safeguards* tiap tahun. Namun ruang pemantauan harus ditopang oleh sistem evaluasi yang tepat dengan mempertimbangkan peran sistem lainnya pada BPD LH. *Self-assessment*

pada tingkat proyek seperti yang sekarang menjadi kecenderungan dalam pelaksanaan *Safeguards Cancun* harus diimbangi dengan evaluasi sistemik dengan berbasis pada kriteria yang jelas. Karena itu, pengembangan kriteria evaluasi perlu dilakukan BPD LH yang diintegrasikan dalam evaluasi kebijakan dan kelembagaan pada kerangka *safeguards*. Dalam hal ini, evaluasi diprioritaskan pada sistem *safeguards*.

5. Peran memfasilitasi perubahan

Salah satu kritik terhadap *safeguards* adalah perannya cenderung sebagai biaya yang tidak memberikan manfaat bagi pelaksana. Tantangan untuk BPD LH adalah menempatkan *safeguards* sebagai nilai tambah yang memberikan manfaat langsung pada pelaksana proyek/kegiatan. *Safeguards* harus mengikuti skema baru yang memberdayakan proses dengan menjadi agen perubahan jangka panjang melalui intervensi proyek. Misalnya, membangun kerja sama pengelolaan hutan, meningkatkan pendapatan non-kayu, penguatan kelembagaan komunitas, dan melindungi tutupan hutan yang ada dengan meningkatkan nilai tambah. Contoh-contoh ini merupakan perubahan positif yang diharapkan dalam penerapan *safeguards*.

Dalam hal ini, *safeguards* mengarahkan pembiayaan BPD LH untuk memprioritaskan proyek/kegiatan yang secara cepat mencapai perubahan yang diinginkan oleh tujuan pembentukan BPD LH. Dalam hal ini adalah perlindungan hutan. Untuk mencapai upaya ini, maka instrumen-instrumen lansekap didorong agar komunitas yang memiliki tutupan hutan dapat ikut terlibat dan dilindungi instrumen kebijakan.

6. Konteks lokal

Sebagaimana diutarakan di muka bahwa *safeguards* bukan merupakan standar yang berlaku sama. Pendekatan *one size fits all* mengabaikan kekhasan masing-masing daerah. Namun mengandalkan konteks lokal juga dapat mengkompromikan esensi dari *safeguards*. Karena itu, BPD LH harus bisa menemukan kombinasi yang tepat antara target kualitatif *safeguards* dan standar. APPS yang dirumuskan dalam interpretasi *Safeguards Cancun* dominan dikendalikan oleh pendekatan standar. Metode utamanya adalah *check list* kesesuaian antara apa yang terdaftar dalam APPS dengan

pelaksanaan. Pendekatan ini harus dikombinasikan dengan metode lain, antara lain BPD LH aktif menyediakan data calon pelaksana, verifikasi lapangan, survey, dan seterusnya. Sebagian data-data ini telah tersedia pada sejumlah organisasi. Peran BPD LH adalah menjemput bola dan memfasilitas penguatan selanjutnya melalui pembiayaan.

7. Hak individual

Pendekatan *safeguards* pada tingkat proyek, apalagi pada skala besar mengutamakan pertimbangan kelompok sasaran daripada pelaku individual. Misalnya, pengakuan terhadap hak masyarakat adat tidak serta merta memperhitungkan hak-hak individu yang melekat di dalamnya. Interpretasi *Safeguards Cancun* belum mencerminkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap hak individual. BPD LH perlu mengembangkan proses yang memberikan penguatan pada hak-hak individual yang mendukung tujuan komunal. Secara hukum, peluang memberdayakan hak individu lebih jelas dibandingkan dengan landasan untuk hak komunal. Karena itu, peran-peran individu semestinya terefleksi dalam skenario penerapan *safeguards*.

“

**MENGHORMATI PENGETAHUAN
DAN HAK ‘INDIGENOUS PEOPLES’
DAN MASYARAKAT LOKAL, DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN TANGGUNG
JAWAB, KONDISI DAN HUKUM
NASIONAL, DAN MENINGAT
BAHWA MAJELIS UMUM PBB TELAH
MENGADOPSI DEKLARASI HAK
‘INDIGENOUS PEOPLES’.**

(Safeguards Cancun dalam PermenLHK 70/2017)



3

PENGEMBANGAN SAFEGUARDS UNTUK KOMUNITAS PENJAGA HUTAN



Dokumen *Handbook* BPDH memberikan gambaran siklus penerapan *safeguards*, termasuk penggunaan APPS yang merupakan interpretasi Indonesia terhadap *Safeguards Cancun*. Berkaca pada analisis Bab II, kriteria pelaksanaan *safeguards* seharusnya mempertimbangkan beberapa tahapan, metode, dan kelembagaan yang memudahkan komunitas penjaga hutan. Kemudahan diperlukan untuk mempercepat penyelamatan tutupan hutan tersisa. Sementara kriteria lainnya yang sudah ditetapkan dalam APPS perlu disesuaikan atau dihilangkan sesuai konteks lokal, sehingga *safeguards* membawa target perubahan yang nyata.

A. Safeguards yang Memberdayakan

Kriteria APPS yang dikembangkan KLHK sebagaimana diutarakan pada Bab II berkonsentrasi pada ketersediaan dokumen dengan metode *check list*. Pada tingkat komunitas penjaga hutan, tuntutan penyediaan dokumen membebankan. Pengalaman dalam pengurusan Perhutanan Sosial yang prosedur dan administrasinya rumit³ hampir tidak mungkin bagi komunitas mengurus sendiri tanpa bantuan pendamping. Konsep *safeguards* demikian itu menempatkan peran *safeguards* semata-mata bersandar pada konsep risiko, sehingga instrumen-instrumen *safeguards* umumnya dikembangkan sebagai pencegah risiko.

Konstruksi konsep *safeguards* pada dasarnya tidak hanya mencegah risiko atau mengelola risiko. Namun yang lebih penting adalah mengarahkan kegiatan agar mencapai tujuan utamanya. Konsep tersebut berkaitan dengan peran fasilitasi yang mengundang proses-proses yang memungkinkan (*enabling*) pelaku untuk mencapai tujuan mereka. Karena itu, sejak awal *safeguards* menyediakan kelembagaan pendukung untuk memungkinkan pelaku mencapai tujuan-tujuan mereka.

Kondisi pemungkin tersebut memudahkan masyarakat yang menjaga hutan mengajukan dukungan BPD LH. Bentuk-bentuk dukungan tersebut semestinya terakomodasi dalam postur kegiatan BPD LH sejak pra-pembukaan proposal hingga pelaksanaan dan evaluasi. Salah satunya adalah prosedur untuk memenuhi dokumen-dokumen tersebut seharusnya bisa digantikan oleh sistem lain seperti *platform online*. BPD LH juga dapat menawarkan mekanisme lain di luar skema proposal kepada para komunitas penjaga hutan yang pada dasarnya memudahkan upaya perlindungan hutan.

Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah upaya menyiapkan kondisi awal di lokasi intervensi yang akan memfasilitasi upaya konkret perlindungan tutupan hutan. Kegiatan-kegiatan semacam ini diperlukan untuk memproyeksikan magnitudo intervensi yang perlu didorong dalam perlindungan hutan.

³ Pramono Dwi Susesty, (2021). Problem Mendasar Perhutanan Sosial. Forest Digest 19 Juni 2021, <https://www.forestdigest.com/detail/1178/problem-perhutanan-sosial>

Beberapa tindakan pendukung bisa mengambil contoh dari strategi persiapan REDD+ yang mencakup persiapan kelembagaan, kebijakan, dan informasi atau teknologi data pendukung⁴.

Tindakan Persiapan	Deskripsi
Database tutupan hutan yang tersisa di dalam dan luar kawasan hutan	Informasi tutupan hutan alam yang tersisa pada skala nasional harus tersedia sebagai informasi awal untuk menyegerakan tindakan perlindungan dan mencegah konversi hutan alam tersebut untuk pemanfaatan lain. Informasi tersebut mencakup pula lokasi dan indikasi desa-desa dimana tutupan tersebut berada. Ketersediaan informasi ini dapat diperoleh dari lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun lembaga-lembaga pemantau independen.
Informasi lokasi	BPDLH memiliki informasi awal mengenai situasi lapangan baik berupa peta, data sosial, dan data-data lainnya untuk menunjukkan bahwa database indikatif yang dsediakan oleh informasi citra.
Identifikasi bentuk-bentuk kegiatan perlindungan tutupan hutan	BPDLH seharusnya memiliki prioritas untuk memfasilitasi tutupan hutan yang tersisa melalui inventarisasi bentuk-bentuk tindakan awal terhadap tutupan hutan yang tersisa dengan mempertimbangkan potensi tekanan terhadap hutan, perkembangan populasi, status dan fungsi hutan

Kegiatan-kegiatan pendukung ini dapat dikelola oleh BPDLH sendiri atau lembaga-lembaga mitra seperti Desa atau organisasi lainnya yang mempunyai peran memfasilitasi para komunitas penjaga hutan. Dengan informasi awal tersebut, BPDLH bisa menyesuaikan beberapa persyaratan pengajuan proposal tanpa harus menyerahkan semua tanggung jawab pemenuhannya pada komunitas penjaga hutan. Karena itu, komunitas yang

⁴Ditjenppi, REDD. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd>

menjaga hutan tidak menghabiskan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan pendukung tetapi fokus pada upaya langsung mereka menjaga hutan dalam praktek reguler sehari-hari.

Interpretasi Safeguards Cancun

Interpretasi *Safeguards Cancun* untuk komunitas penjaga hutan dapat disesuaikan dengan prinsip afirmasi dalam konstitusi yang mengakui hak masyarakat adat dan komunitas tradisional. Tujuan dari pengakuan tersebut adalah untuk mencapai kesetaraan hak warga. Dalam konteks ini, komunitas penjaga hutan pada kenyataannya berada pada kondisi yang tidak setara dengan aktor-aktor lainnya untuk memenuhi syarat mengajukan pendanaan. Seperti diutarakan oleh berbagai analisis (Wiratman 2019, Widodo 2021), kondisi tersebut mencakup antara lain tidak adanya pengakuan hak, kurangnya kapasitas pengetahuan dan manajemen, minimnya dukungan penguatan kelembagaan dan jejaring. Berbagai tantangan ini seperti halnya dalam kasus perhutanan sosial menghalangi komunitas untuk sama seperti aktor-aktor lainnya memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan.

Meski demikian, komunitas memiliki modal untuk menjawab persyaratan tersebut dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya, kemampuan menjaga dan melindungi mata air merupakan bagian dari tradisi (lihat contoh pada masyarakat Sungai Utik). Demikian halnya dengan perlindungan spesies tertentu, pencegahan kebakaran, dan teknik-teknik lain yang sejalan dengan ide keberlanjutan sehingga acapkali disebut pengetahuan atau kearifan tradisional (Ragavan, 2001).

Penting pula untuk digarisbawahi, konsep ruang pada umumnya atau secara khusus hutan pada masyarakat adat tidak berjarak dengan manusia. Misalnya, di masyarakat Sungai Utik seperti yang diuraikan di box, zona kawasan hutan disebut “*kampong*” yang pada dasarnya bermakna hunian. Artinya, hutan maupun makhluk lain dipandang sebagai penghuni yang setara dengan manusia. Sementara zonasi yang ditetapkan dalam konsep ilmiah, hutan adalah wilayah yang dijadikan obyek manusia untuk dibagi-bagi. Karena itu, penerapan konsep *safeguards* yang *top-down* atas dasar ukuran global atau nasional tidak selalu sejalan dengan konsep lingkungan yang dijalankan komunitas penjaga hutan.

Model perlindungan lokal pada masyarakat Sungai Utik

Pada masyarakat Sungai Utik dikenal pembagian hutan adat yang dapat disebut sebagai zona kawasan hutan. Salah satu zona tersebut adalah **Kampung Taroh** yakni kawasan hutan yang dijaga keutuhan alaminya sehingga sejumlah aktivitas penggunaan atau pemanfaatan dilarang seperti aktivitas berladang maupun mengambil dan menebang kayu. Kawasan ini mirip dengan konsep hutan lindung dalam versi negara. Tujuan kawasan ini adalah melindungi mata air dan perkembangan satwa. Lokasi kawasan ini biasanya berada di hulu-hulu Sungai atau sumber mata air.

Zona lainnya adalah **Kampung Galao** yakni kawasan yang dicadangkan untuk penggunaan, bila suatu saat diperlukan. Pada zona ini pemanfaatan yang diperbolehkan hanya mengambil obat, kayu bakar, dan membuat sampan. Pemanfaatannya sangat terbatas dan diawasi ketat oleh lembaga adat. Bila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi.

Zona berikutnya adalah **Kampung Endor Kerja** yakni kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan yang mirip dengan konsep hutan produksi pada negara. Masyarakat dapat mengambil kayu disini dengan syarat berdiameter di atas 30 cm. Fungsi lain dari kawasan ini adalah sebagai sumber benih.

Sumber: Indradi, 2006

Dalam perkembangannya, pengetahuan-pengetahuan ini mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Perubahan tersebut dapat menguatkan, melemahkan, menghilangkan, atau menemukan bentuk baru dari persilangan dengan pengetahuan lain dari luar. Di sejumlah komunitas seperti diutarakan dalam penelitian Purwanto et.al. (2008), kehadiran zonasi negara seperti konservasi atau taman nasional menimbulkan antipati karena masyarakat tidak dapat menggunakan lahan. Namun di balik kekecewaan tersebut motif utamanya bukan dikendalikan oleh pengetahuan tradisional tetapi kehadiran sistem ekonomi perkebunan sawit yang menggiurkan. Kehadiran komoditas ini memicu masyarakat meninggalkan konsep mereka sendiri tentang hutan dan diganti dengan ukuran ekonomi. Komoditas baru dipandang lebih menguntungkan daripada taat pada konsep hutan tradisional.

KEHADIRAN ZONASI NEGARA SEPERTI KONSERVASI ATAU TAMAN NASIONAL MENIMBULKAN ANTIPATI KARENA MASYARAKAT TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN LAHAN. NAMUN DI BALIK KEKECEWAAN TERSEBUT MOTIF UTAMANYA BUKAN DIKENDALIKAN OLEH PENGETAHUAN TRADISIONAL TETAPI KEHADIRAN SISTEM EKONOMI PERKEBUNAN SAWIT YANG MENGGIURKAN.



Larangan atau sanksi tidak cukup untuk mencegah perubahan-perubahan baru tersebut. Untuk itu, interpretasi *safeguards* seharusnya diarahkan secara aplikatif untuk mengakomodasi isu ekonomi yang memungkinkan komunitas-komunitas ini mendapatkan manfaat tunai dari hutan mereka. Berbagai contoh di banyak negara telah membuktikan bahwa nilai tradisi dapat merupakan modal yang menguntungkan secara ekonomi dan memaksimalkan kemampuan pengetahuan yang ada untuk mencapai tujuan perlindungan hutan. Beberapa aspek atau kata kunci yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi *safeguards* untuk komunitas penjaga hutan adalah sebagai berikut:

Aspek <i>Safeguards</i>	Deskripsi
Prioritas pada aktor/ pelaku perlindungan	Proposal usulan diprioritaskan bagi masyarakat dan lembaga pendamping yang bekerja secara nyata untuk melindungi tutupan hutan yang tersisa. Target-target perlindungan harus diidentifikasi berdasarkan pengalaman pelaku maupun usulan baru yang mereka pandang perlu.
Manajemen pengelolaan hutan yang partisipatif	Memasukan representasi perempuan dan pemangku kepentingan minoritas. Kepada komunitas BPD LH meminta informasi pemangku kepentingan minoritas yang turut menjaga hutan dan memfasilitasi mereka untuk terlibat. Bentuk <i>safeguards</i> yang dapat dijalankan adalah partisipasi rutin kelompok-kelompok ini dalam kelembagaan perlindungan hutan dan munculnya penggerak baru dari antara mereka yang mendapatkan peningkatan kapasitas tertentu

Aspek Safeguards	Deskripsi
Perlindungan jasa air	Perlu mengidentifikasi lokasi-lokasi air yang diindikasikan tersedia sebagai jasa hutan. Bagi masyarakat pengelola, jasa air adalah jasa sehari-hari yang secara langsung dapat teridentifikasi. Bentuk safeguards dapat mengambil narasi tradisi yang melindungi sumber air dan merevitalisasinya dalam kesepakatan-kesepakatan baru warga desa
Perlindungan sumber-sumber pangan	Perlu identifikasi manfaat hutan yang telah dinikmati secara nyata oleh masyarakat. Upaya <i>safeguards</i> dapat berupa peningkatan nilai tambah dari sumber-sumber pangan tersebut, perlindungan ekosistem pendukungnya, dan distribusi yang adil di antara pengguna
Perlindungan keanekaragaman hayati	Memperkuat kesepakatan lokal perlindungan kehati, aturan berburu, dan lembaga-lembaga pemantau lokal. Meningkatkan nilai tambah dari keragaman hayati dan tidak mengalihkan hutan untuk budidaya monokultur.

Di samping itu, interpretasi *Safeguards Cancun* yang telah dikembangkan dalam kriteria, indikator dan APPS masih bersifat umum. BPDFH dapat menerjemahkannya ke dalam tema-tema yang sejalan dengan konteks lokal. Beberapa aspek dalam tabel di atas dapat menjadi rujukan, di samping usulan lain yang pernah diajukan. Misalnya, usulan masyarakat sipil untuk kegiatan prioritas pendanaan BPDFH mengenai percepatan perhutanan sosial. Pada intinya, *safeguards* untuk komunitas penjaga hutan harus memberdayakan (*enabling*) bukan menghalangi para pelaku yang secara nyata melindungi tutupan hutan.

Namun, pendekatan pemenuhan *safeguards* untuk komunitas penjaga hutan seharusnya menggunakan mekanisme *bottom up* melalui proses partisipatif. Melalui proses tersebut, komunitas secara partisipatif dapat mengidentifikasi dan mengembangkan indikator *safeguards* yang akan

dijalankan dengan merujuk pada *safeguards* *cancun*. Proses itu menghasilkan perangkat *safeguards* yang aplikatif sesuai kondisi masyarakat penjaga hutan sendiri.

B. Pemantauan Safeguards

Kelemahan penerapan *safeguards* selama ini adalah pada pemantauan. Pemantauan yang dimaksud disini adalah upaya mengidentifikasi dan mengakumulasi dampak nyata dari intervensi kegiatan yang didukung BPD LH. Kriteria tertentu dapat dikembangkan pada skala lokal untuk menilai dampak tersebut. Dalam upaya menjangkau komunitas penjaga hutan, peran BPD LH seharusnya dimaksimalkan pada tahap ini. Upaya tersebut dapat dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejalan. Misalnya Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, atau organisasi non-pemerintah. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk kriteria pemantauan adalah:

1. Memberikan nilai tambah

Kegiatan yang didukung BPD LH memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat penjaga hutan. Hasilnya dapat ditelusuri dari peningkatan pendapatan maupun peluang lain (jumlah aset, lulusan sekolah) yang sejalan dengan perlindungan hutan. Nilai tambah tersebut dapat diperlihatkan dalam bentuk indeks kesejahteraan komunitas atau ukuran lain yang menunjukkan peningkatan kehidupan ekonomi pada komunitas.

2. Penguatan aktor lokal

Indikator penting perubahan adalah bertambahnya aktor-aktor lokal di tingkat komunitas yang terlibat dalam upaya perlindungan tutupan hutan. Namun ukuran kuantitatif tersebut seharusnya disertai dengan indikator kualitatif seperti kapasitas untuk melakukan perencanaan, pengelolaan kegiatan, pemantauan mandiri, melek teknologi dan bentuk kualitas lain yang berguna untuk keberlanjutan upaya-upaya bersama di tingkat komunitas.

3. Distribusi manfaat yang adil

Perubahan positif lain yang perlu diukur adalah distribusi manfaat,

terutama dampak ekonomi dari dukungan BPD LH. Dampaknya dapat dilihat pada kelompok-kelompok yang tidak memiliki pengaruh kekuasaan signifikan di tingkat komunitas. Peningkatan akses yang mereka alami terhadap nilai jasa hutan maupun peningkatan pendapatan dari produk-produk lestari merupakan perkembangan positif. Sebaliknya, jarak yang makin jauh antara beberapa segmen sosial dalam komunitas boleh jadi menunjukkan intervensi yang justru menguatkan elit kampung.

4. Pertimbangan gender

Dimensi keadilan gender telah dituangkan dalam *Safeguards Cancun*. Pada dokumen BPD LH pun aspek ini telah diperhitungkan. Karena itu, aplikasinya dalam konteks pemantauan perlu menunjukkan perubahan pada manajemen kelembagaan pengelolaan hutan. Bentuknya adalah proses keterlibatan dan terbentuknya orang-orang baru yang memiliki kemampuan tertentu untuk menjaga tutupan hutan.

5. Koneksi dengan penegakan hukum

Perlindungan wilayah yang telah didukung oleh BPD LH seharusnya terkoordinasi dengan penegakan hukum. Komunitas penjaga hutan perlu didukung agar upaya mereka tidak hanya diperkuat secara internal tetapi ditopang oleh upaya eksternal. Salah satu dukungan eksternal adalah kegiatan dari pihak-pihak luar yang mengancam tutupan hutan di komunitas tersebut harus mendapatkan tanggapan penegakan hukum secara cepat. Misalnya, pengamanan terhadap *illegal logging* maupun ekspansi usaha perkebunan. Tindakan perlindungan tersebut diikuti dengan upaya pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku.

C. Kelembagaan Nasional

Kelembagaan *safeguards* nasional merupakan tema lama dalam perdebatan *safeguards*. Pertanyaan dalam perdebatan itu adalah bagaimana mendorong setiap negara memiliki sistem *safeguards* sendiri yang dapat dipandang sejalan dengan standar global. Sebagian besar kerangka *safeguards* saat ini merupakan warisan tata kelola global yang diambil dari prinsip-prinsip global. Dalam kenyataannya, masing-masing prinsip tersebut mempunyai konteks lokal masing-masing. Sehingga, selain membutuhkan

kriteria *safeguards* yang bisa digunakan dan operasional di tingkat tapak, sistem *safeguards* juga membutuhkan kelembagaan *safeguards* yang dapat berfungsi secara operasional yang sejalan dengan konteks lokal. Karena itu, negara harus mempunyai posisi terhadap berbagai tuntutan *safeguards* yang diminta oleh lembaga-lembaga hibah maupun pemberi pinjaman. Mempertimbangkan bahwa BPD LH merujuk pada beberapa sistem *safeguards* seperti Bank Dunia, UNDP maupun *Safeguards Cancun*, maka beberapa pertimbangan dalam posisi tersebut adalah sebagai berikut:

Satu kerangka *safeguards*

BPD LH merupakan entitas negara, sehingga *safeguards* yang menjadi rujukan seharusnya adalah kerangka *safeguards* yang mengikat negara. Analisis ini menyarankan agar BPD LH menggunakan *Safeguards Cancun* yang secara resmi telah diterima sebagai kesepakatan negara, dimana Indonesia terlibat di dalamnya. Penggunaan satu sistem *safeguards* memudahkan pelaporan dari lapangan dalam menggunakan skenario *safeguards*. Inisiatif *Safeguards Cancun* yang sudah ada dapat diperkuat dan diperbarui untuk mendukung target-target yang ditetapkan BPD LH.

Tabel 3.

Mandatori <i>Safeguards Cancun</i>	Standar Sukarela				
	FSC	VCS	CCB	REDD SES	RSPO
Sf 1					
Sf 2					
Sf 3					
Sf 4					
Sf 5					
Sf 6					
Sf 7					

Mekanisme yang diperlukan untuk memperkuat *Safeguards Cancun* selain menggunakan interpretasi yang aktual dan lokal seperti yang diuraikan di atas, juga mengundang partisipasi para inisiator *safeguards* agar secara bersama-sama mempromosikan *Safeguards Cancun* untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Selanjutnya, prinsip-prinsip Cancun dapat diterjemahkan lebih lanjut sesuai konteks atau dapat merujuk ke referensi

safeguards tertentu yang paling tepat dengan kondisi lapangan yang dibutuhkan. Dalam hal ini untuk komunitas penjaga hutan, *safeguards* dikembangkan berdasarkan kondisi aktual yang mereka hadapi. Sementara untuk pelaku lainnya, model yang dapat dikembangkan, antara lain seperti diuraikan pada tabel.

Masing-masing *safeguards* sukarela yang sudah beroperasi di berbagai daerah dapat menjadi referensi pelaksanaan *Safeguards Cancun*. Interpretasi pelaksanaan masing-masing *safeguards* sukarela tersebut difokuskan pada satu atau beberapa prinsip *Safeguards Cancun*. Interpretasi *safeguards* baik yang bersifat *bottom up* dari komunitas maupun *top down* untuk pelaku lainnya dapat dilaporkan sebagai pelaksanaan *Safeguards Cancun* yang dilaporkan Pemerintah Indonesia melalui komunikasi nasional ke UNFCCC.

Country System

Beberapa *safeguards* seperti Bank Dunia memungkinkan untuk mengakui *safeguards* yang dikembangkan suatu negara sebagai bentuk penerapan *safeguards* Bank Dunia. Di samping Bank Dunia terdapat lembaga-lembaga lain seperti ADB atau IFC yang memiliki standar bereputasi internasional. Proses untuk mendapatkan pengakuan lembaga-lembaga global seharusnya dilakukan untuk membawa sistem nasional Indonesia memiliki reputasi global. Di samping itu, pengakuan global dapat memfasilitasi Indonesia mendayagunakan sistem sendiri setidaknya secara spesifik setidaknya untuk sektor tertentu. Misalnya, sektor kehutanan.

Pendekatan *country system* positif untuk BPD LH memulai dialog global untuk mencari model yang tepat kolaborasi *safeguards* lembaga-lembaga internasional dengan sistem nasional. Untuk mendukung proses ini maka sistem *safeguards* BPD LH harus diperkuat. Komunikasi dengan lembaga-lembaga internasional seharusnya dipimpin oleh kelembagaan yang kuat untuk memberikan keyakinan politik pada institusi-institusi luar.

Country system juga dapat menopang komunitas penjaga hutan untuk membawa praktik-praktik mereka sebagai contoh baik untuk penerapan *safeguards* nasional yang diakui institusi global. Promosi tersebut secara tidak langsung mengundang minat investasi hijau pada komunitas-komunitas

tersebut yang pada akhirnya dapat mendukung pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.

Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan

Implikasi dari pengembangan *safeguards* nasional adalah bahwa sistem *safeguards* tidak dibatasi secara sektoral, misalnya kehutanan, tetapi melibatkan berbagai instansi terutama pemerintah daerah dan bahkan kelembagaan di tingkat tapak. *Safeguards* memberdayakan lembaga-lembaga lokal baik pemerintah daerah maupun pada tingkat komunitas. Lembaga-lembaga tersebut dapat diandalkan untuk melanjutkan capaian perlindungan hutan, penguatan hak masyarakat, dan peningkatan nilai tambah hutan pada masyarakat setempat.

BPDLH dapat memulai dari kerja sama yang sudah ada di berbagai sektor dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa inisiatif awal yang dapat dilakukan adalah:

- Identifikasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki informasi independen terkait tutupan hutan dan kelembagaan yang berfungsi di tingkat tapak
- Kerja sama mengarahkan riset dan pemberdayaan dari pihak ketiga di wilayah-wilayah dengan kehati dan jasleng yang tinggi
- Pengembangan sistem pemantauan bersama yang dapat terhubung atau menguatkan sistem pemantauan nasional yang berdaya jangkau lokal

“

IMPLIKASI DARI PENGEMBANGAN SAFEGUARDS NASIONAL ADALAH BAHWA SISTEM SAFEGUARDS TIDAK DIBATASI SECARA SEKTORAL, MISALNYA KEHUTANAN, TETAPI MELIBATKAN BERBAGAI INSTANSI TERUTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN BAHKAN KELEMBAGAAN DI TINGKAT TAPAK. SAFEGUARDS MEMBERDAYAKAN LEMBAGA-LEMBAGA LOKAL BAIK PEMERINTAH DAERAH MAUPUN PADA TINGKAT KOMUNITAS. LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT DAPAT DIANDALKAN UNTUK MELANJUTKAN CAPAIAN PERLINDUNGAN HUTAN, PENGUATAN HAK MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH HUTAN PADA MASYARAKAT SETEMPAT.

- Berbagai kerja sama tersebut dapat diakumulasi untuk memfasilitasi penerapan kegiatan yang efektif melindungi hutan. Di samping itu, kerja sama tersebut dapat diarahkan untuk mendukung komunitas penjaga hutan mengembangkan indikator penerapan *Safeguards Cancun* secara partisipatif.

D. Kelembagaan Lokal

Kelembagaan yang dimaksud disini adalah lembaga-lembaga lokal pada wilayah dengan tutupan hutan yang signifikan yang patut menjadi mitra kolaborasi BPD LH. Keberadaan lembaga lokal merupakan penentu yang strategis dalam menjamin masa depan tutupan hutan di wilayah itu. Berbagai studi menunjukkan bahwa merekalah yang acapkali menjadi aktor sesungguhnya dalam menentukan penggunaan lahan secara aktual (Juniyanti et.al., 2021). Karena itu, kerja sama dengan mereka merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap semangat perlindungan tutupan hutan yang mereka miliki dan dukungan untuk melanjutkannya ke depan.

Desa

Desa-desa berhutan didukung oleh lembaga-lembaga desa yang mempertahankan tutupan hutan. Keberadaan lembaga-lembaga desa di wilayah-wilayah tersebut seharusnya didukung melalui fasilitasi penguatan kelembagaan yang meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka dalam pengelolaan hutan. Kolaborasi dengan desa-desa ini diawali kerja sama untuk kegiatan-kegiatan pendukung sebagaimana diutarakan di muka. Misalnya, menyiapkan aturan desa, SOP, dan kegiatan sejenis yang mendukung Desa dari aspek kelembagaan.

Di samping itu, kerja sama antardesa dapat difasilitasi untuk meningkatkan skala dampak kegiatan. Desa-desa yang memiliki tutupan hutan signifikan difasilitasi untuk memiliki program bersama untuk melindungi tutupan hutan mereka. Upaya promosi jasa hutan yang memiliki manfaat ekonomi juga dapat didukung untuk mendapatkan mitra investasi yang kerjasamanya dapat dibangun secara kelembagaan. Misalnya, kerja sama investasi hijau antara BUMDES dan investor.

Melalui peran formal yang dimiliki, Desa dapat menjadi lembaga pemantau yang menginformasikan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang didukung BPD LH. Proses tersebut dapat dilakukan sejalan dengan proses pelaporan dari desa dalam jalur struktural yang telah ditetapkan dalam undang-undang desa. Misalnya, pelaporan rutin ke Bupati melalui camat.

Masyarakat Adat

Di berbagai daerah, masyarakat adat memiliki mekanisme kelembagaan yang mempunyai fungsi menjaga alam, baik hutan, air, tanah, tanaman, binatang. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran historis dan melekat pada komunitas karena disertai dengan perangkat nilai yang diyakini. Karena itu, dukungan terhadap lembaga-lembaga itu dapat dilakukan BPD LH dengan menginisiasi kerja sama tertentu.

Sama halnya dengan kerja sama dengan desa, kerja sama dengan lembaga-lembaga adat dimaksudkan untuk menguatkan kelembagaan mereka dalam pengelolaan hutan. Bentuknya dapat digali dari proses yang partisipatif atas usulan masyarakat sendiri. Namun BPD LH sendiri dapat menawarkan usulan-usulan bentuk kerja sama. Misalnya upaya melekat teknologi pada generasi muda dari lembaga-lembaga adat. Upaya teknologi ini dapat memudahkan akses informasi dan update perkembangan hutan. Masyarakat adat dapat melakukannya sendiri.

“

KONSTRUKSI KONSEP *SAFEGUARDS* PADA DASARNYA TIDAK HANYA MENCEGAH RISIKO ATAU MENGELOLA RISIKO. NAMUN YANG LEBIH PENTING ADALAH MENGARAHKAN KEGIATAN AGAR MENCAPAI TUJUAN UTAMANYA. KONSEP TERSEBUT BERKAITAN DENGAN PERAN FASILITASI YANG MENGUNDANG PROSES-PROSES YANG MEMAMPUKAN (*ENABLING*) PELAKU UNTUK MENCAPAI TUJUAN MEREKA. KARENA ITU, SEJAK AWAL *SAFEGUARDS* MENYEDIAKAN KELEMBAGAAN PENDUKUNG UNTUK MEMUNGKINKAN PELAKU MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN MEREKA.



4

ROADMAP PENGEMBANGAN SAFEGUARDS



B

erdasarkan uraian dari Bab III maka tindak lanjut yang dapat dikembangkan oleh BPD LH adalah menguatkan gagasan *safeguards* untuk komunitas penjaga hutan, mengembangkan *country system* untuk *safeguards* dan penguatan kerja sama kelembagaan domestik maupun global.



A. Safeguards Komunitas Penjaga Hutan

Interpretasi *Safeguards Cancun* untuk komunitas penjaga hutan seharusnya dikembangkan sesuai konteks komunitas penjaga hutan. Di berbagai daerah penelitian maupun pengalaman pendampingan oleh berbagai NGO menunjukkan bahwa yang perlu diperkuat adalah gagasan bahwa *safeguards* memberikan kondisi pemungkin bagi komunitas untuk terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi tutupan hutan yang tersisa. Beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep tersebut adalah proses yang *bottom up*, berbasis pada kondisi atau modalitas masyarakat, dan mekanisme pemantauan yang fleksibel dengan berbagai metode.

Proses yang bottom-up

Safeguards untuk penjaga hutan dikembangkan berdasarkan proses partisipasi. Masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan *safeguards* mereka atas dasar proses internal yang mereka sepakati atau telah mereka jalankan berdasarkan tradisi. Pertimbangan untuk menjawab tantangan eksternal seperti alihfungsi hutan, kebakaran, pencurian kayu dapat juga dikemukakan dalam proses identifikasi *safeguards*. Beberapa aspek atau kata kunci yang disebutkan dalam Bab II dapat dirujuk sebagai bagian dari diskusi partisipatif.

Proses tersebut dapat difasilitasi oleh mitra yang ditunjuk BPD LH atau oleh lembaga-lembaga pendamping. Melalui proses itu, tujuh *Safeguards Cancun* menjadi payung rujukan dalam pengembangan indikator lokal tema kehutanan dan lahan. Selain itu, partisipasi kelompok-kelompok yang marginal termasuk perempuan dan minoritas perlu dipertimbangkan untuk terlibat aktif dalam proses. Hasil dari proses tersebut disepakati bersama oleh komunitas sendiri dan menjadi dasar bagi mereka sendiri dalam menjalankan kegiatan sekaligus melakukan pemantauan.

Mempertimbangkan Kemampuan

Prinsip utama *safeguards* untuk penjaga hutan adalah mereka dapat menjalankannya sesuai kapasitas dan kekuatan sosial yang mereka miliki. Misalnya, terkait perlindungan satwa, spesies atau wilayah tertentu,

masyarakat dapat menggunakan mekanisme internal mereka sendiri yang barangkali sudah memiliki aturan ruang maupun aturan pemafaatan sumber daya. Modal tersebut sudah tersedia dan menjadi kekuatan untuk mengembangkan *safeguards*. Sementara pilar lain yang lebih teknis seperti kebocoran (*leakage*) sebaiknya menjadi tanggung jawab BPD LH atau lembaga-lembaga yang ditugasi untuk melakukan pemantauan.

Instrumen Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan *safeguard* tetap diperlukan tidak hanya untuk kebutuhan proyek tetapi memberikan gambaran contoh-contoh baik dari komunitas. Karena itu, laporan *safeguards* dibuat dengan berbagai opsi yang tidak terbatas pada laporan tertulis. Penggunaan video, narasi lisan, dan bentuk-bentuk lain yang memudahkan seharusnya dimungkinkan agar laporan *safeguards* tidak membebankan komunitas.

B. Country System Safeguards

Seperti diutarakan pada Bab II bahwa Indonesia telah memiliki berbagai modalitas untuk memiliki sistem sendiri. Peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai inisiatif yang telah berkembang dapat dikonsolidasikan untuk mengembangkan sistem nasional *safeguards*. Sistem tersebut mengacu pada pilar yang disepakati secara global antara lain *Safeguards Cancun* dengan interpretasi secara tematik berdasarkan sektor. Misalnya, *Safeguards Cancun* untuk kegiatan kehutanan dan lahan. Interpretasi juga dapat dikembangkan berdasarkan karakter pelaksanaan seperti *safeguards* untuk komunitas penjaga hutan, untuk petani, dan subyek lainnya.

Dalam pengembangan *country system* tersebut agenda yang perlu dikerjakan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan tema interpretasi

BPD LH dapat memulai tema interpretasi nasional dari inisiatif *safeguards* untuk komunitas penjaga hutan. Seperti diuraikan di atas, pengembangan tema ini disesuaikan dengan kondisi aktual komunitas dan dikembangkan secara bertahap seturut kemampuan. Di samping

komunitas penjaga hutan, *safeguards* dapat dikembangkan juga untuk tema lainnya. Dialog dengan mitra-mitra terkait dapat mengidentifikasi lebih lanjut tema-tema tersebut.

2. Identifikasi aturan dan kebijakan pendukung

Upaya identifikasi aturan dan analisa perbandingan sudah dikembangkan oleh berbagai lembaga. Masyarakat sipil pernah mengembangkan *safeguards* berbasis hak dan *Safeguards* gender yang mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional. Upaya-upaya tersebut dapat dikonsolidasikan untuk mendukung pembentukan *country system*. Dari proses ini dapat diidentifikasi pula gap antara landasan kebijakan nasional dengan inisiatif di tingkat global. Berdasarkan identifikasi itu maka BPD LH dapat mengusulkan kebijakan untuk pengembangan inisiatif *safeguards* nasional. Sementara untuk komunitas penjaga hutan, pengembangan *safeguards* dapat menjadi kesempatan untuk meninjau kembali pelaksanaan aturan terkait. Bilamana menyulitkan upaya-upaya komunitas penjaga hutan maka aturan-aturan tersebut seharusnya direvisi.

3. Proses *mutual recognition* dengan *safeguards* lain

BPD LH perlu mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan pemrakarsa *safeguards* yang telah operasional di Indonesia. Proses dialog dengan para inisiator dilakukan untuk mengajak dukungan mereka dalam pengembangan sistem *safeguards* Indonesia. Di samping itu, dialog juga memberikan kejelasan mengenai korelasi antara pelaksanaan *safeguards* sukarela dan hubungannya dengan *country system*. Inisiatif ini pernah didorong oleh KLHK melalui proses SIS, namun upaya mencapai kesepakatan belum terwujud. *Mutual recognition* dapat dimulai dari tema komunitas yang melindungi hutan. Tema ini menjadi arus utama di banyak lembaga internasional, sehingga upaya meyakinkan mereka relatif lebih mudah daripada tema-tema lainnya.

4. Pengembangan petunjuk teknis yang kualitatif

Pelaksanaan *safeguards* seharusnya mempertimbangkan ukuran-ukuran kualitatif yang pada hakikatnya melekat dalam proses sosial dan lingkungan. Misalnya, dimensi kultural dari upaya perlindungan hutan, tidak dapat diwakili oleh daftar hadir atau satu dokumen

tertentu. Ukuran-ukuran tersebut memerlukan narasi dengan format pelaporan yang lebih variatif.

C. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan perlindungan tutupan hutan termasuk *safeguards* nasional perlu ditopang oleh kebijakan yang kuat dan dukungan lembaga-lembaga lain. Dalam kaitannya dengan komunitas penjaga hutan, BPD LH perlu menyepakati strategi kelembagaan dengan kementerian terkait untuk memprioritaskan kebijakan pendukung bagi komunitas penjaga hutan.

Di samping itu, BPD LH dapat melakukan kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga internasional yang mengembangkan *safeguards*. Target dari proses ini adalah dukungan untuk kelembagaan nasional, tidak hanya *safeguards* tetapi keseluruhan upaya perlindungan hutan tersisa dan proyek perlindungan lingkungan lainnya. Seperti yang diutarakan di muka, fokus upaya kolaborasi dapat dimulai dari upaya-upaya yang mudah terjangkau dan mendapatkan hasil yang cepat. Dukungan terhadap komunitas penjaga hutan dinilai sebagai salah satu upaya cepat dan terjangkau karena infrastruktur tapak untuk melindungi hutan sudah berjalan tanpa harus dipayungi kebijakan.

Sejalan dengan upaya mendukung komunitas penjaga hutan, BPD LH perlu berkolaborasi dengan institusi yang terkait langsung dalam capaian perlindungan lingkungan hidup di tingkat lokal. Institusi desa maupun komunitas penjaga hutan adalah kelompok yang patut dipertimbangkan mengingat peran-peran konkret mereka.

Daftar Pustaka

Alcorn, J. B. (1984). Huastec Mayan Ethnobotany. *Huastec Mayan Ethnobotany*

Alcorn, J. B. (1993). Indigenous peoples and conservation. *Conservation Biology*, 7(2), 424-426.

Alcorn, J. B., & Royo, A. G. (2007). Conservation's Engagement with Human Rights: Traction, Slippage or Avoidance? *Policy Matters*, 15

Barton, D. N., Benavides, K., Chacon-Cascante, A., Le Coq, J. F., Quiros, M. M., Porras, I., ... & Ring, I. (2017). Payments for Ecosystem Services as a Policy Mix: Demonstrating the institutional analysis and development framework on conservation policy instruments. *Environmental Policy and Governance*, 27(5), 404-421.

Dann, P., & Riegner, M. (2019). The World Bank's Environmental and Social Safeguards and the evolution of global order. *Leiden Journal of International Law*, 32(3), 537-559.

de Souza Borges, C., Cortez da Cunha Cruz, J., & Esteves, P. (2018). Country systems and environmental and social safeguards in development finance institutions. Assessment of the Brazilian System and ways forward for the New Development Bank.

Fa, J. E., Watson, J. E., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T. D., Burgess, N. D., Molnár, Z., Fernández-Llamazares, Á., Duncan, T., Wang, S., & others. (2020). Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of Intact Forest Landscapes. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 18(3), 135-140.

Gutner, T. (2005). Explaining the gaps between mandate and performance: agency theory and World Bank environmental reform. *Global Environmental Politics*, 5(2), 10-37.

Halimatussadiyah, A., Saputra, W., Haryanto, J. T., Cesarina, A., Sisungkunon, B. A., Moeis, F., Afifi, F.A.Z., Khoirunurrofik, Anky, W.K., (2021). Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di

Indonesia, *Kertas Kebijakan*, Jakarta: USAID dan LPEM FEB UI

Hayes, A. (2021), “Best Practices”, (https://www.investopedia.com/terms/b/best_practices.asp)

Indradi, Y. (2006). Kearifan Lokal: Potret Pengelolaan Hutan Adat di Sungai Utik, Kapuas Hulu. *Intip Hutan* 1(6), Januari-Februari 2006. <https://www.lifemosaic.net/images/uploads/Kearifan-Lokal-Pengelolaan-Hutan-Adat-di-Kp-Hulu.pdf>

Moser, C., Hildebrandt, T., & Bailis, R. (2014). International sustainability standards and certification. In *Sustainable development of biofuels in Latin America and the Caribbean* (pp. 27-69). Springer, New York, NY.

Posner, R. (2000) “Values and Consequences: An Introduction to Economic Analysis of Law,” in E. A. Posner, ed., *Chicago Lectures in Law and Economics*, pp. 189–202. Egan. MN: Thomson-West.

Priester, K. D. (2019). Safeguard Reforms at the World Bank? Mutual Accountability or a Race to the Bottom?. *Geo. Envtl. L. Rev.*, 32, 599.

Putri, A., (2020). Membedah Penggunaan Dana RBP REDD+ dari Green Climate Fund, *Madani's Update*, Jakarta: Yayasan Madani

Putra, R.A.S., Muluk, S., Salam, R., Untung, B., Rahman, E., (2019). Mengenal Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE DAN TANE, Naskah Kebijakan, Jakarta: Asia Foundation dan UKAid

Ragavan, S. (2001). Protection of traditional knowledge. *Minn. Intell. Prop. Rev.*, 2, 1.

Saputra, W., Halimatussadiyah, A., Haryanto, J.T., Nurfatriani, F., Salminah, M., (2020), “Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia”, *Kertas Kebijakan*, Jakarta: Kemitraan dan USAID

Stevens, S. (2014). *Indigenous peoples, national parks, and protected areas: A new paradigm linking conservation, culture, and rights*. University of Arizona Press

Toledo, V. M., Ortiz-Espejel, B., Cortés, L., Moguel, P., & de Jesús Ordoñez, M. (2003). The multiple use of tropical forests by indigenous peoples in Mexico: A case of adaptive management. *Conservation Ecology*, 7(3).

Widodo, K. (2021), *Masyarakat Adat Belum Merdeka*. Mongabay, <https://www.mongabay.co.id/2021/08/27/masyarakat-adat-belum-merdeka/>

Wiratman, H.P., (2019). *Janji Pemerintah untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat belum Terwujud: 2 Hal yang Perlu Dilakukan*. The Conversation 12 Desember 2019. <https://theconversation.com/janji-pemerintah-untuk-melindungi-hak-masyarakat-adat-belum-terwujud-2-hal-yang-perlu-dilakukan-128547>



Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.